PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI JUDI *ONLINE* BERDASARKAN QUR'AN SURAH ṢĀD AYAT 26 DI BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ANANG PRASETIO

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 210303146

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM-BANDA ACEH

2026 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Anang Prasetio
NIM	: 210303146
Jenjang	: Strata Satu (S1)
Prodi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 26 Januari 2026
Yang Menyatakan,



Anang Prasetio
NIM.210303146

جامعة الرانري
AR-RANIRY

i

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat,
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

ANANG PRASETIO
NIM: 210303146

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Fauzi, S.Ag,. Lc,. M.A	**Dr. Nurkhalis, M.Ag**
NIP. 197405202003121001	NIP. 197303262005011003

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ii

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al Quran dan Tafsir
Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Januari 2026 M
Senin, 7 sya'ban 1447 H
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc,. M.A	**Dr. Nurkhalis, M.Ag**
NIP. 197405202003121001	NIP. 197303262005011003
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Suarni, MA	**Muhammad Nuzul Abraar, M.Ag**
NIP. 197303232007012020	NIP. 199807042025051004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / NIM : Anang Prasetio / 210303146
Judul : Peran Pemerintah Dalam Menaggulagi Judi *Online* Berdasarkan Qur'an Surah Ṣād Ayat 26 Di Banda Aceh
Tebal Skripsi : 94
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. Fauzi, S.Ag,. Lc,. M.A
Pembimbing II : Dr. Nurkhalis, M.Ag

Perjudian selama ini dipahami sebagai perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam dan sering dipandang sebagai persoalan moral individu. Namun, dalam realitas sosial, khususnya melalui judi *online*, perjudian berkembang menjadi persoalan sosial yang berdampak luas sehingga menuntut peran aktif pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Perkembangan teknologi digital turut memperparah maraknya praktik judi *online* di Banda Aceh dan menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah daerah yang menerapkan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam menanggulangi judi *online* dengan merujuk pada nilai-nilai kepemimpinan dan keadilan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ṣād ayat 26. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *field research* dan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, antara lain Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wilayatul Hisbah (WH), dan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang positif bahwa nilai keadilan dan amanah dalam Surah Ṣād ayat 26 telah diimplementasikan melalui penerapan Qanun Jinayat, pengawasan, sosialisasi, serta kerja sama antar lembaga. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor teknologi, koordinasi, dan pengawasan. Secara umum, peran pemerintah Banda Aceh telah mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Surah Ṣād ayat 26.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Judi *Online*, Surah Ṣād Ayat 26, Banda Aceh

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	TH	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H{ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	S{ (titik di bawah)	ي	Y
ض	D{ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

 --------- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

 --------- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qīla*

 --------- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

 (ي) (*Fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

 (و) (*Fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

 (ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis di atas)
 (ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)
 (و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)
 Misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*

4. *Ta'Marbutah* (ة)

 Ta'Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة) (الأولى= *al-falsafat al-ūlā*. Sementara ta'marbūtah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الانايه, مناهج الادلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (*tasydid*)

 Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah al, misalnya: الكشف , النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.
7. *Hamzah* (ء)

 Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala>’ikah*, جزئ ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis, seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shidieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

SWT = Subhanahu Wata’ala
SAW = Sallalallahu ‘Alaihi Wassalam
A.S = ‘Alaihi Wassalam
Q.S = Qur’an Surah
t.tp. = Tanpa Tempat Penerbit
t.t. = Tanpa Tahun
Cet. = Cetakan
Vol. = Volume
Terj. = Terjemahan
Hlm. = Halaman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Menaggulangi Judi *Online* Berdasarkan Qur'an Surah Ṣād Ayat 26 Di Banda Aceh" dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari kegelapan menuju cahaya Islam.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

1. Kepada Ayahanda Suwandi dan Ibunda Yatie Setia Ningsih, serta adik-adik tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti. Tanpa doa dan dorongan dari keluarga tercinta, peneliti tidak akan mampu menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada mereka sebagai balasan atas segala kebaikan dan cinta yang tulus.
2. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Ushuluddin dan Filsafat, juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zulihafnani, S.TH., MA selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhajirul Fadhli, serta kepada semua staf karyawan dan karyawati FUF Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan

izin kepada Peneliti untuk melakukan penelitian ini. Lc., MA selaku sekretaris program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Juwaini, M,Ag. yang berperan sebagai penasehat akademik, yang selalu memberikan perhatian, dukungan, dan bimbingan kepada peneliti setiap semester.
4. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., M.A., dan Dr. Nurkhalis, S.Ag., S.E., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini. Berkat ilmu, nasihat, dan perhatian yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
5. Selanjutnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, khususnya Farid Fansuri Gea dan Abdullah Apip Thaifuri yang turut berjuang menyelesaikan studi di Al-Azhar Kairo. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Adli Saraan, Okza Yura Pranata, Alfa Syawal, Alfianda Zacky, Rifky Harianto, dan Rinaldi Saraan atas kebersamaan, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan. Doa dan semangat dari teman-teman menjadi kekuatan tersendiri bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Banda Aceh, 26 Januari 2026

Anang Prasetio

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN **i**
LEMBARAN PERSETUJUAN **ii**
ABSTRAK **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI **v**
KATA PENGANTAR **viii**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR TABEL **xii**
DAFTAR GAMBAR **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **10**

A. Kajian Pustaka 10
B. Kerangka Teori 15
C. Definisi Operasional 20

BAB III METODE PENELITIAN **24**

A. Jenis Penelitian 24
B. Lokasi Penelitian 25
C. Informan Penelitian 25
D. Sumber Data 27
E. Teknik Pengumpulan Data 28
F. Teknik Analisis Data 29

BAB IV HASIL PENELITIAN **31**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 31
B. Penafsirah Surah Ṣād ayat 26 Terhadap Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Judi *Online* 32

C. Peran Pemerintah Terhadap Penanggulangan Judi *Online* Di Banda Aceh 42
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Penanggulangan Judi *Online* di Banda Aceh... 57

BAB V PENUTUP 62

A. Kesimpulan..... 62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA..... 64
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 79

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 : Daftar Informan Penelitian 26
TABEL 3.2 : Bentuk Kata Khalifah Dalam Al-Qur'an ... 34
TABEL 3.3 : Hasil Matrix 56

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4. 1 : Peta Kota Banda Aceh 32

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara 68
LAMPIRAN 2 : Dokumentasi Wawancara Bersama MPU ... 73
LAMPIRAN 3 : Dokumentasi Wawancara Bersama WH 74
LAMPIRAN 4 : Dokumentasi Wawancara Bersama DSI..... 75
LAMPIRAN 5 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi 76
LAMPIRAN 6 : Surat Penelitian Skripsi 77
LAMPIRAN 7 : Surat Rekomendasi Kesbangpol..... 78

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini perjudian merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai bentuk kemungkaran yang harus dijauhi oleh setiap individu seorang muslim. Namun demikian, perjudian tidak hanya menjadi masalah moral individu, melainkan juga menjadi permasalahan sosial yang menuntut peran aktif pemerintah untuk menanggulanginya, pemerintah juga bertanggung jawab melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan seperti perjudian, peran pemerintah dalam melarang perjudian bukan hanya didasarkan pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Allah Swt telah menggariskan bahwa pemerintah memiliki peran dan kewajiban untuk menegakkan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) yang termasuk di dalamnya adalah upaya memberantas perjudian. Hal tersebut tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya peran dan kekuatan pemerintah. Begitu pula dengan berbagai kewajiban lainnya seperti berjihad, menegakkan keadilan, menunaikan ibadah haji, melaksanakan salat Jum'at dan perayaan hari besar keagamaan, menolong orang yang terzalimi, serta menegakkan hukum. Semua itu hanya dapat berjalan dengan adanya kekuatan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah. Untuk itu, ada satu riwayat yang menyebutkan, "Sesungguhnya kekuasaan itu adalah payung Allah di muka bumi."[1]

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa pemerintah yang baik juga untuk masyarakat yang baik, pemerintahan yang baik (*good government*) ditandai dengan keputusan yang adil dan berpihak pada

[1] Z. Abdul Karim, (2010). *Fikih Sirah (Mendulang Hikmah dari Sejarah Kehidupan Rasulullah Shallaallahu Alaihi wa Sallam)*. Jakarta: Darus Sunnah Press, hlm 63.

kebenaran sebagaimana ungkapan Al-Qur'an yakni *baldatun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr* (negara yang baik dan dalam ampunan Allah).[2] Oleh karena itu larangan terhadap perjudian bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam masyarakat.

Dalam Islam, kekuasaan tidak diberikan untuk menindas, melainkan untuk menegakkan keadilan. Imam Al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menegaskan bahwa fungsi utama pemerintah adalah menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan mengatur urusan dunia (*siyāsah al-dunyā*).[3] Artinya, segala bentuk kejahatan sosial seperti perjudian harus diberantas karena bertentangan dengan (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga akal, harta, dan kehormatan manusia. Perjudian secara jelas merusak ketiga aspek tersebut; ia menjerumuskan akal pada ilusi keuntungan, mengikis harta melalui taruhan, dan menodai kehormatan pelakunya.

Kepemerintahan atau mengelola urusan masyarakat yang dimaksudkan oleh Islam tentu kepemerintahan yang benar, amanah, adil dan dapat membentuk budaya di wilayah lingkungan kekuasaannya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam banyak dalil, di antaranya adalah firman Allah dalam.

Surat Ṣād ayat 26:

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman,) "*Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah*

[2] Theo Jhaka Prakoso, "*Konsep good and clean government dalam al-quran , Kajian Tematik Terhadap Kitab Al-Asas Fi At-Tafsir Karya Sa'id Hawwa"* (Skripsi, Uin Raden Intan, Bandar Lampung ,2019), 6.

[3] Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyya*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 7.

keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."

Huraian ayat di atas menyatakan kewajiban pemerintah dalam memutuskan hukum dengan adil dan menyatakan bahwa manusia memerlukan adanya pemerintah. Menurut Ash-Shiddieqy, ayat ini sebagai instruksi Allah Swt untuk para penguasa agar memutuskan segala perkara dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt.[4] Konsep pada kalimat *fa ahkum bainan nas* memperlihatkan bahwa keadilan dalam Islam tidak bersifat relatif atau situasional, tetapi harus merujuk pada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh netral dalam perkara kemungkaran, termasuk dalam hal perjudian, karena keadilan hanya bisa dicapai jika kebenaran di tegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Islam memiliki dimensi moral yang tinggi, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ajaran Allah Swt.

Apabila kita perhatikan secara seksama ayat tersebut menjelaskan bagaimana Nabi Daud a.s. diangkat menjadi khalifah dengan tugas menegakkan hukum dengan adil diantara manusia sekaligus melarang manusia mengikuti hawa nafsu. Larangan ini logis, di luar kekuasaan yang dapat memperdaya manusia menjadi cinta kepada dunia dan meninggalkan perintah Allah Swt,[5] perjudian merupakan bentuk nyata manifestasi hawa nafsu dan ketidakadilan yang dapat menyimpang dari jalan Allah Swt. Maka dari itu larangan terhadap perjudian merupakan satu dari sekian banyaknya bentuk

[4] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Masjid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 4. 2000), hlm. 1041.

[5] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, Cet.IX, (Bandung: Mizan, 1995), hlm.157.

implementasi dan representasi dari tugas pemeritah sebagai khalifah di permukaan bumi.

Merujuk kepada *Tafsir al-Misbah*, Allah Swt memberikan wahyu kepadanya dengan firman, "Hai Daud", sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah kami di muka bumi. Oleh karena itu, berilah keputusan di antara manusia sesuai dengan syariat kami, jangan mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan sehingga kamu keluar dari jalan Allah Swt. Sesungguhnya orang-orang yang keluar dari jalan Allah Swt dengan hawa nafsu akan mendapat azab yang pedih karena lalai akan hari pembalasan.[6]

Hukum berasal dari Negara, namun dalam kehidupan sehari-hari tampak bahwa hukum berasal dari penguasa negara yaitu pemerintah, pemerintah mempunyai intervensi yang penting dalam menjalankan seluruh prosedur hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Pada penelitian ini mengambil suatu permasalahan di luar tematik Al-Qur'an yang menghadirkan perjudian dalam bentuk *online* sebagai *new problem* yang dihadapi oleh pemerintah, dan tentunya ini bukan menjadi sebuah alasan, mengingat bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi judi *online* belum pernah dibahas sebagai suatu bahasan serius, dengan memunculkan Al-Qur'an sebagai *prototype* awal.

Sebagai negara berkembang, Indonesia sering mengalami ancaman yang berhubungan dengan perjudian dalam bentuk *online*. Hal ini disebabkan oleh teknologi yang semakin terus berkembang, teknologi yang semakin berkembang dengan pesat telat memberikan kemudahan bagi para pemain untuk mengakses berbagai macam situs website dengan sangat mudah. Hal inilah yang membuat Negara Indonesia terus bergelut dengan masalah perjudian karena berdampak pada berbagai wilayah di Indonesia, melihat maraknya fenomena perjudian *online* ini, dapat dikatakan bahwa fenomena

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2003, jilid 12 . Cet I , hlm 133

tersebut tidak hanya menjadi masalah sosial di masyarakat tetapi juga menjadi masalah hukum yang perlu diberantas.[7]

Untuk itu, pengendalian pertumbuhan perjudian *online* menuntut adanya langkah-langkah strategis yang efektif. Tindakan pemerintah mengesahkan peraturan perundang-undangan yang melarang perjudian *online* merupakan salah satu langkah yang telah dilakukan, salah satu pemerintah daerah yang menangani masalah perjudian *online* di masyarakat adalah Pemerintah Kota Banda Aceh, yang melakukannya dengan menetapkan peraturan daerah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki regulasi ketat terhadap segala bentuk perjudian, termasuk dalam bentuk *online* yang diatur dalam Qanun Jinayat. Untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara sempurna (*kaffah*) maka diperlukan lembaga pemerintahan yang membina dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam, lembaga tersebut yang dimaksud adalah Wilayatul Hisbah (WH) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).[8]

Namun, permasalahan utama dalam pemberantasan judi *online* adalah adanya berbagai hambatan yang membuat upaya untuk menghentikan aktivitas tersebut menjadi sangat sulit,[9] komunikasi dan upaya yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mencegah pelanggaran syariat Islam di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, pelanggaran seperti ini terus terulang di tengah masyarakat, oleh karena demikian diperlukan pemerintah yang baik dan amanah dalam mencegah pelanggaran syariat islam.

[7] Delfi Aurelia Kuasa dan Febri Jaya, *Fenomena Judi Online: Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2022, hlm. 346.

[8] Mawaddaturrahmi, *Komunikasi organisasi wilayatul hisbah dan satuan polisi pamong prajadalam pencegahan pelanggaran syariat islam di kota banda aceh,* (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

[9] Nurul Budiman, *Pemberantasan Judi Online di Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo)*: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5. No 2. (2020), hlm.7.

Setiap umat telah di perintahkan dalam islam untuk terus bekerja keras dengan cara yang benar secara moral jika mereka menginginkan sesuatu, perbuatan tersebut selain dianggap meremehkan seorang muslim juga bertentangan dengan nilai dan norma dalam hukum islam. Islam dengan tegas melarang segala bentuk perjudian karena mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, dan dampak negatif terhadap individu maupun masyarakat, keharamannya secara jelas Allah sampaikan dalam Al-Qur'an

Surah al-Mā'idah ayat 90

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji* (*dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk perjudian merupakan bagian dari perbuatan setan yang harus dijauhi karena dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan dan kemalasan. Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki melalui usaha yang halal, kerja keras, dan kejujuran agar kehidupan menjadi berkah serta terhindar dari kehancuran moral dan sosial.

Dengan demikian, larangan terhadap perjudian dan perintah untuk menegakkan keadilan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah tidak hanya sebatas mengatur dan menegakkan hukum, tetapi juga membimbing dan menjaga nilai-nilai kehidupan masyarakat agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Pemerintah bertindak sebagai khalifah yang diberi amanah untuk menjaga tatanan moral dan hukum supaya masyarakat tetap berada di jalan kebenaran. Oleh karena itu, penanggulangan terhadap perjudian *online* bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi

juga bagian dari tanggung jawab keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an.

Dengan memahami makna ayat tersebut, diharapkan pemerintah dapat dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan moralitas Islam, sehingga larangan terhadap perjudian tidak hanya berhenti pada aturan dan larangan semata, tetapi juga terwujud dalam kehidupan nyata. Penelitian ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya mengkaji kembali konsep kepemimpinan dalam Islam melalui Surah Ṣād ayat 26 sebagai dasar dalam memahami peran pemerintah dalam menghadapi tantangan moral modern, seperti maraknya praktik judi *online* di Banda Aceh.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa peran pemerintah menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa dihindarkan di tengah maraknya perjudian *online* di Banda Aceh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi praktik judi *online* di Banda Aceh berdasarkan Al-Qur'an Surah Ṣād ayat 26. Kajian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap melakukan perjudian *online* meskipun sudah ada larangan agama dan hukum yang jelas. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menawarkan berbagai solusi dalam menanggulangi masalah tersebut, baik melalui penegakan hukum, pendekatan keagamaan, maupun melalui pendidikan dan pembinaan moral kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang mendasari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penafsiran surah Ṣād ayat 26 dalam hubungannya dengan peran pemerintah terhadap penanggulangan judi *online* ?
2. Bagaimana peran pemerintah terhadap penanggulangan judi *online* di Banda Aceh ?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan penanggulangan judi *online* di Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana penafsiran surah Ṣād ayat 26 dalam hubungnya dengan kewajiban pemerintah terhadap penanggulangan judi *online*
2. Mengetahui bagaimana tindakan dan peran pemerintah terhadap proses penanggulangan judi *online* di Banda Aceh
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor kendala apa-apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani judi *online* di Banda Aceh

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, penulis percaya bahwa penelitian ini mempunyai beberapa manfaat anatara lain dari segi.

1. Manfaat Teoritis
 yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut dan memperkaya informasi ilmiah kemudian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan kontribusi dalam mencegah judi *online* khusunya di Kota Banda Aceh, dan juga penelitian ini dapat memberikan informasi,wacana, dan wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai penafsiran Al-Qur'an surah Ṣād ayat 26 dan hubunganya dengan peran pemerintah terhadap penanggulangan judi *online* di Banda Aceh.
2. Bagi Penulis
 Memperluas pengetahuan tentang makna dan konsep pada Al-Qur'an surah Ṣād ayat 26 dan hubungannya dengan pemerintah dalam mencegah maraknya judi *online* di Banda

Aceh. Serta hukum perjudian *online* sebagai salah satu jenis hukum yang diharmakan dalam islam, kemudian upaya dalam mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

3. Bagi masyarakat

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, yaitu maraknya praktik judi *online* di wilayah Kota Banda Aceh. Melalui temuan dan analisis yang disajikan, masyarakat diharapkan tidak hanya mendapatkan informasi yang akurat tentang dampak negatif dari judi *online*, baik dari segi hukum, agama, maupun sosial, tetapi juga terdorong untuk meningkatkan kesadaran hukum dan moral. Harapannya, masyarakat dapat menjauhi serta menghentikan keterlibatan dalam perbuatan terlarang tersebut demi menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat, religius, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat islam yang berlaku di Kota Banda Aceh.

4. Bagi pemerintah

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah, khususnya di wilayah pusat Kota Banda Aceh, dalam merumuskan kebijakan penanggulangan judi online yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan amanah sebagaimana terkandung dalam Surah Ṣād ayat 26. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menetapkan regulasi yang adil, memperkuat pengawasan, serta mengoordinasikan penegakan hukum secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan dan hawa nafsu. Selain itu, pemerintah diharapkan mampu menginisiasi program-program edukatif yang berorientasi pada pembinaan moral masyarakat guna mewujudkan tatanan sosial yang tertib dan berkeadilan.

BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan merupakan suatu kajian terhadap kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian sebelumnya yang diperlukan pada penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dan melihat kembali kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan oleh penulis lain mengenai penelitian dan masalah yang sama. Research mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi judi *online* berdasarkan Surah Ṣād ayat 26 masih tergolong baru dan belum banyak dikaji sebelumnya.

Umumnya, penelitian terdahulu hanya berfokus pada nilai-nilai kepemimpinan dan keadilan dalam Surah Ṣād ayat 26 atau membahas peran pemerintah dari aspek hukum dan sosial tanpa mengaitkannya dengan Al-Qur'an. Karena itu, penelitian ini menjadi kajian terbaru (*novelty*) yang berupaya menghubungkan nilai-nilai kepemimpinan dalam Surah Ṣād ayat 26 dengan peran pemerintah dalam menanggulangi judi *online*. Sebagai landasan penelitian, berikut disajikan beberapa kajian terdahulu dalam bentuk jurnal, makalah, skripsi, maupun disertasi yang relevan dengan topik ini.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ibnie Abas Sairun dalam Skripsinya yang berjudul "Kewajiban Pemimpin Dalam Surah Ṣād Ayat 26 ". Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penulis berupaya untuk mengangkat kembali pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban pemimpin dalam Islam, dengan menggunakan surah Ṣād ayat 26 sebagai dasar, dengan memahami nilai-nilai kepemimpinan yang baik, para pemimpin masa kini dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih baik dan berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan

pendekatan kualitatif.[10] Di sini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah fokus penelitian ini yaitu terletak pada berbagai dimensi kewajiban pemimpin, Meskipun ini sangat relevan, mungkin terdapat kekurangan dalam menangkap kompleksitas dan nuansa kepemimpinan dalam konteks yang lebih luas.

Pada penelitian yang berbeda juga dilakukan oleh Theo Jaka Prakoso dalam Skripsinya mengenai "Konsep Good And Clean Government". Penelitian ini menegaskan bahwa konsep *Good and Clean Government* dalam al-Qur'an tidak hanya relevan bagi sistem pemerintahan Islam tetapi juga dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan modern, prinsip-prinsip yang diuraikan memberikan landasan kuat bahwa keadilan, transparansi, dan musyawarah adalah kunci utama untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam skripsi ini, pada QS. Ṣād ayat 26 disinggung oleh penulis dalam konteks prinsip keadilan dalam pemerintahan[11]**.** Tentunya penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus dan metodologi yang berbeda dengan penelitian tersebut, meskipun sama-sama membahas pemerintahan dalam Islam dengan merujuk pada QS. Shaad ayat 26.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Khoirunnisa Fadliah dalam skripsinya berjudul *"Konsep Khalifah Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam"* menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan mengelola bumi sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana termuat dalam QS. Ṣād ayat 26. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai kekhalifahan harus tercermin dalam pendidikan Islam agar lahir manusia yang berakhlak dan bertanggung jawab. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun

[10] Ibnie Abas Sairun, "*Kewajiban Pemimpin Dalam Surah Ṣād Ayat 26",* (Skripsi, Stiu Darul Hikmah, 2023).

[11] Theo Jaka Prakoso, "Konsep *Good And Clean Government*" Kajian Tematik Terhadap Kitab *Al-Asas Fi At-Tafsir Karya Sa'id Hawwa,*(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian; penelitian Khoirunnisa menitikberatkan pada konsep khalifah dalam konteks pendidikan, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam menanggulangi judi online berdasarkan nilai kepemimpinan dalam QS. Ṣād ayat 26.[12]

Selanjutnya, peneltian yang berfokus pada kewajiban dan analisis terhadap instasi pemerintahan dan mitra kerja kota Banda Aceh seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Wilayatul Hibah dalam menaggulangi judi *online*

Penelitian *pertama* yang dilakukan oleh Jamaluddin berjudul skripsi "Efektivitas Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir di Kecamatan Samudera Aceh Utara", dengan fokus studi kasus pada pengawasan praktik judi togel di wilayah tersebut. Kajian ini menerapkan metode analisis deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa, pertama, kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam penegakan syariat Islam terbatas pada penerbitan fatwa serta peran sebagai mitra pemerintah, sementara eksekusi dan pengawasan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kedua, efektivitas MPU dalam mengawasi judi togel telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ketiga, hambatan dan tantangan yang dihadapi meliputi aspek struktural, pemahaman masyarakat, aktivis hak asasi manusia, media massa, isu gender, serta faktor geografis. Adapun langkah-langkah solutif yang ditempuh oleh MPU mencakup pemanfaatan kebijakan qanun, penyampaian pemahaman yang akurat mengenai syariat Islam dan konsep gender, pengawasan terhadap media, serta pelaksanaan razia rutin guna menegakkan syariat Islam.[13]

[12] Khoirunnisa Fadliah, *Konsep Khalifah Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam* (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

[13] Jamaluddin, *Efektivitas Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir di Kecamatan Samudera Aceh Utara, Studi Kasus terhadap Pengawasan Judi Togel di Kecamatan Samudera*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016).

Pada penelitian yang sama juga dilakukan oleh Muhammad Rizkillah dalam Skripsinya yang berjudul "Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Menanggulangi Judi Online", dari hasil penelitian menunjukan fokus utama bertujuan untuk memahami bagaimana MPU Aceh menjalankan tugasnya dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian *online* di Aceh. beberapa peran utama dalam menanggulangi judi online di Aceh, yaitu: Mengeluarkan fatwa tentang judi online, sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2016. Melakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti cetak (koran, stiker, baliho, spanduk, brosur), elektronik (radio Serambi dan TVRI), serta media sosial (website resmi MPU Aceh, Instagram, Twitter, Facebook). Mengadakan program kajian dakwah dan tausiyah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya judi online. Memberikan nasihat serta mencari solusi dalam menanggulangi maraknya perjudian *online*. Menyampaikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk menindak lanjuti upaya pencegahan dan penegakan hukum terkait judi *online*.[14]

Meskipun kedua pelitian yang dilakukan tampak seperti sama, hasil penelitian tentunya berbeda. Jamaluddin menemukan bahwa MPU hanya memiliki wewenang mengeluarkan fatwa dan berperan sebagai mitra pemerintah, sedangkan pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah. MPU menghadapi kendala dalam pengawasan judi togel, seperti tantangan struktural, pemahaman masyarakat, dan media. Muhammad Rizkillah menemukan bahwa MPU menghadapi hambatan dalam menanggulangi judi *online*, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, luasnya cakupan judi *online*, dan keterbatasan MPU dalam mengeksekusi hukum.

[14] Muhammad Rizkillah, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Menaggulangi Judi Online,(*Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Adilla Fazira, pada penelitian skripsnya yang berjudul " Upaya Pengawasan Wilayatul Hisbah Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game di Kota Banda Aceh". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris**,** hasil penelitian menunjukan bahwa praktik transaksi jual beli chip game online dapat dilakukan dengan mudah, hanya memerlukan modal yang relatif kecil, namun menghasilkan keuntungan yang signifikan dari penjualan chip tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah untuk meminimalkan praktik judi online melalui penjualan chip game meliputi kegiatan pengawasan. Namun, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam meminimalkan judi online berbentuk penjualan chip game belum optimal, disebabkan oleh beberapa hambatan, yaitu rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya bukti yang memadai.[15]

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Reniati Sumanta, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Peraturan Daerah Perjudian di Kota Bekasi)", menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa regulasi perjudian dari segi definisi atau pengertian, tindakan yang dilarang, subjek hukum atau pelaku, sanksi pidana, serta implementasi hukuman di Aceh dan Kota Bekasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketentuan pidana terkait perjudian dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yang merujuk pada sanksi bagi setiap individu yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak diatur dengan hukuman had dan tidak memerlukan pembayaran *kafarat*,

[15] Adilla Fazira, *Upaya Pengawasan Wilayatul Hisbah Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game Di Kota Banda Aceh,* ,(Skripsi, Banda Aceh,Universitas Islam Negeri Ar-Raniry , 2021).

baik pelanggaran tersebut menyangkut hak Allah maupun hak manusia.[16]

Demikianlah kajian atau penelitian terdahulu yang memiliki persamaan atau kemiripan pembahasannya serta perbedaannya masing-masing dengan penelitian ini. Secara umum, persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai tema bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan praktek judi online. Sementara perbedaannya cukup signifikan terdapat pada latar belakang masalah, terlebih pada penelitian ini mencangkup dua tema sekaligus dalam satu judul yang akan diteliti. Selain itu juga, ada beberapa yang sama dan yang berbeda dalam menggunakan metode dan pendekatan penelitian.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah deskripsi singkat tentang teori yang digunakan untuk menjelaskan dan mengilustrasikan topik yang sedang diteliti. Penulis menggunakan teori bayani, teori peran dan otoritas.

1. Teori Bayani

a. Pengertian Bayani

Istilah *bayānī* berasal dari bahasa Arab *al-bayān*, yang secara etimologis mengandung arti sesuatu yang terang, nyata, atau terlihat dengan jelas dari kejauhan. Walaupun dalam pengertian kebahasaan maknanya bersifat umum, penggunaan istilah ini dalam ranah keilmuan berbeda-beda tergantung pada bidang ilmunya masing-masing. Dalam ilmu *balaghah* (retorika Arab), misalnya, *al-bayān* diartikan sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang membahas cara penyampaian makna secara indah dan efektif melalui perangkat seperti *tasybīh* (perumpamaan). *kināyah* (sindiran), dan *majāz*

[16] Reniati Sumanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Peraturan Daerah Perjudian di Kota Bekasi),*(Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

(makna metaforis). Setiap perangkat ini digunakan untuk memperkuat kejelasan makna dalam komunikasi.[17]

Bayani adalah suatu metode berpikir khas dalam khazanah intelektual Arab-Islam yang menempatkan otoritas teks (*nash*) sebagai sumber utama dalam memperoleh pengetahuan. Proses penalaran dalam pendekatan ini berlandaskan pada aspek kebahasaan, baik secara eksplisit maupun implisit. Pemahaman secara eksplisit merujuk pada penafsiran teks secara harfiah dan praktis, tanpa memerlukan proses analisis yang mendalam. Sementara itu, pemahaman tidak langsung tetap bertumpu pada teks sebagai fondasi utama, namun memerlukan penafsiran yang tetap berada dalam koridor kebahasaan dan makna. Dalam kerangka epistemologi bayani, akal manusia tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan makna, melainkan hanya dapat berfungsi jika berpijak pada wahyu. Dengan demikian, peran rasio dalam tradisi bayani hanya dianggap sah sejauh mendukung isi teks, bukan untuk menggantikan otoritas teks itu sendiri.[18]

Secara tidak langsung teori bayani adalah teori yang mengutamakan otoritas teks dan memanfaatkan akal serta kaidah bahasa untuk menggali makna yang terdapat dalam teks dan tetap berpegang pada sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan sunnah.[19] Metode bayani dalam memperoleh pengetahuan dari teks dilakukan melalui dua jalan utama, yakni:

1) Mengacu pada lafaz teks: Mempelajari teks menggunakan aturan bahasa Arab, seperti tata bahasa (*nahwu*) dan pembentukan kata (*sharf)*, untuk menganalisis teks.

[17] Musliadi Musliadi, "*Epistemologi Keilmuan Dalam Islam: Kajian Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullah,"* Jurnal Ilmiah Islam Futura 13, no. 2 (2014): hlm. 39.

[18] Wira Hadi Kusuma, "*Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani AlJabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding*," Jurnal Ilmiah Syi'ar 18 (2018): hlm. 3.

[19] Muḥammad `Abid Al-Jābirī, Bunyah al-Aql al-Arabī, *Model Epistemologi Hukum Islam", dalam "Pemikiran Islam Kontemporer",* Terj. A. Khodari Sholeh (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 233.

2) Mengacu pada makna teks: Menggunakan logika dan pemikiran untuk memahami dan menganalisis isi yang terkandung dalam teks.

Imam al-Syafi'i membagi jenis bayan dalam Al-Qur'an menjadi lima tingkatan:

1) Bayan yang jelas: Tidak membutuhkan penjelasan tambahan karena maknanya sudah terang dengan sendirinya.
2) Bayan yang sebagian masih samar (*mujmal*): Dijelaskan melalui sunnah.
3) Bayan yang sepenuhnya samar: Penjelasannya terkadang dijelaskan melalui sunnah.
4) Bayan dari sunnah: Wajib diikuti karena Allah memerintahkan untuk menaati Rasulullah.
5) Bayan melalui ijtihad: Dihasilkan melalui *qiyās* (analogi) yang didasarkan pada Al-Quran dan sunnah.

Klasifikasi bayan ini menunjukkan pentingnya interpretasi teks dalam konteks uṣūl al-fiqh, di mana teks dan sunah menjadi landasan utama dalam memahami ajaran Islam.

2. Teori Peran

a. Pengertian Peran

Peran merepresentasikan dimensi dinamis dari kedudukan sosial. ketika seorang individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran. Peran dapat didefinisikan sebagai seperangkat ekspektasi yang diberlakukan pada individu atau kelompok untuk menjalankan hak dan kewajiban yang diharapkan oleh pemegang peran, sebagaimana yang dituntut oleh norma-norma sosial. Setiap individu memiliki berbagai macam peran yang berasal dari pola-pola interaksi sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan kontribusi yang diberikan individu kepada masyarakat, serta peluang-peluang yang disediakan oleh masyarakat kepadanya.

Berikut ini merupakan beberapa definisi peran menurut beberapa ahli:

1) Menurut Soerjono, peran dapat didefinisikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang, di mana individu tersebut menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan instruksi yang diberikan, sehingga ia melaksanakan suatu peran. Dalam konteks organisasi, setiap individu menunjukkan berbagai karakteristik unik dalam menjalankan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh organisasi atau lembaga masing-masing/
2) Menurut Riyadi, peran dapat didefinisikan sebagai orientasi dan konsep mengenai bagian yang dijalankan oleh suatu pihak dalam interaksi sosial. Melalui peran tersebut, pelaku baik individu maupun organisasi akan bertindak sesuai dengan ekspektasi dari orang lain dan lingkungannya.
3) Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, peran didefinisikan sebagai posisi yang memerlukan interaksi dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Berdasarkan berbagai definisi peran yang dikemukakan oleh para ahli, peran dapat diinterpretasikan sebagai kondisi di mana individu telah memenuhi hak dan kewajibannya dalam suatu lembaga atau organisasi, sehingga ia telah melaksanakan suatu peran. Apabila seseorang menempati suatu jabatan atau wewenang tertentu, maka ia secara otomatis akan memiliki peran yang wajib diemban. Dalam konteks penelitian ini, peran yang dimaksud merujuk pada peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan judi *online.*

b. Jenis-Jenis Peran

Peran atau *role* menurut *Bruce J. Cohen*, juga memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan antar satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan suatu peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu dimana tingkah laku seseoorang yang dijadikan sebagai contoh, ditiru, dan diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan peranannya.

Dari berbagai jenis peran yang telah disebutkan sebelumnya, penulis menggunakan jenis peran nyata (*enacted role*), yaitu peran yang benar-benar dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Teori Otoritas

a. Pengertian Otoritas

Kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok individu yang mendapat dukungan atau persetujuan masyarakat dapat dipandang sebagai otoritas. Pemimpin dapat menjalankan salah satu dari tiga bentuk kekuasaan: otoritas karismatik, konvensional, atau legalrasional. Dalam kasus otoritas karismatik, kekuatan seorang pemimpin didasarkan pada karisma, bakat khusus yang mungkin mereka miliki. Bakat unik ini berasal dari tempat di atas lingkup kekuatan dan bakat manusia yang biasa. Dengan kata

lain, keterampilan unik yang diperoleh oleh para pemimpin adalah hadiah murni dari Yang Maha Kuasa.[20]

Otoritas karismatik berbeda dari otoritas konvensional. Dalam paradigma konvensional, orangorang yang menduduki posisi kepemimpinan telah melembagakan kekuatan dan pengaruh yang bahkan menjiwai masyarakat daripada bergantung pada kualitas luar biasa. Menurut otoritas ini, tatanan sosial adalah sesuatu yang suci, abadi, dan tidak dapat dihancurkan. Karena ketergantungan pribadi dan tradisi kesetiaan mereka, para pemimpin memiliki kekuatan untuk mengikat bawahan mereka, dan gagasan budaya yang dominan meningkatkan kekuatan ini. Menurut Fauzi adapun ciri-ciri utam otoritas tradisional antara lain:

1) Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai otoritas serta orang-orang lainnya dalam masyarakat.
2) Adanya otoritas yang lebih tinggi daripada orang yang hadir secara fisik.
3) Kebebasan individu dari campur tangan dengan kebiasaan yang sudah mapan.

C. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul dari penelitian ini dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka penulis memberikan penjelasan terhadap kalimat dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Peran dalam terminologi merujuk pada seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki posisi tertentu di masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "*role*", yang didefinisikan sebagai "*person's task or duty in undertaking*", yang berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain, peran adalah kumpulan tingkah

[20] Rizki Miftakhudin Fauzi, *Otoritas Kyai Dalam Menentukan Karakteristik Model Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi*, Jurnal Al-Ijtimaiyyah. Vol. 4, No. 2, hlm. 83

laku yang diantisipasi dari orang yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sementara itu, peranan lebih mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian. Secara lebih spesifik, peran didefinisikan sebagai perilaku yang diharapkan berdasarkan status yang dimiliki individu tersebut. Setiap status sosial yang diemban seseorang secara inheren mencakup ekspektasi terhadap peran yang harus dijalankan, dan peran yang di maksud dalam penelitian ini adalah bagaiman peran pemerintah dan lembaga penerapan sya'riah dalam menanggulangi maraknya judi online di kota Banda Aceh

2. Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti, menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara, seperti merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan memerintah. Menurut Sedarmayanti pemerintah atau *goverment* adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan kepemerintahan atau *govermance* adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan[21]. Pemerintah dapat membuat aturan hukum yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat, karena masyarakat menghendaki adanya aturan. Dalam hal ini pemerintah memegang hak yang dapat melakukan, menerapkan peraturan dan memberikan putusan sangsi pada para pelanggarnya.

Secara bahasa kata "pemerintahan" berasal dari kata "pemerintah", kata pemerintah sendiri berasal dari kata "perintah" (aba-aba, komando). Jika kata "perintah" mendapat imbuhan "an" di akhirnya (pemeritahan), maka ia bermakna, pertama, proses yaitu cara pembentukan pemerintah. Dua, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan

[21] Sedarmayanti, 2004, *Good Govermend (Pemerintahan yang baik),* Bandung :CV Mandar Maju, hlm. 125.

kepentingan negara.[22] Ibn al-Aqil mendefenisikan pemerintahan adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya.[23]

Defenisi pemerintahan yang dikemukakan ibnu Aqil di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan pemerintah itu untuk kepentingan orang banyak, ini menunjukkan bahwa pemerintahan dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah pihak yang punya otoritas dalam mengarahkan politik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari pemerintahan yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, pemerintahan terdapat dalam wilayah *al-ijtihadi*, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari al-Qur'an dan sunnah, melainkan dalam wilayah kewenangan pemerintah.

3. Judi *online*

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh dan memilih satu opsi dari beberapa opsi, dengan hanya satu dari opsi yang benar dan pemenangnya. Pemain yang kalah taruhan meneruskan taruhannya kepada pemenang, peraturan dan taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Sedangkan Judi *online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Permainan judi di masa lalu mengharuskan pemain untuk bertemu langsung atau menggunakan uang asli untuk pembayarannya. Namun saat ini, permainan judi sudah memanfaatkan kemajuan teknologi internet, lebih tepatnya

[22] Lihat Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm.672.

[23] Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.29.

menggunakan jaringan web sehingga para pemain judi berbasis online tidak harus bertatap muka secara langsung.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis mengartikan judi *online* sebagai suatu permainan yang dimainkan dengan uang sebagai taruhan berdasarkan kondisi permainan, dengan taruhan yang ditentukan oleh pemain judi online dan akses internet sebagai perantaranya dapat digunakan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* dan jenis penelitiannya deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif dengan jenis penelitian kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[24]

Penelitian kualitatif deskriptif yakni metode penelitian yang mengharuskan peneliti melakukan survei langsung ke lokasi yang dituju untuk mengambil data yang diungkapkan melalui kata-kata sesuai dengan pandangan responden terkait pertanyaan penelitian. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan kata-kata yang mencerminkan pandangan responden terkait pertanyaan penelitian dan akhirnya menganalisis kata-kata yang menjadi latar belakang perilaku responden.

Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan gambaran yang terdokumentasi atau dalam bentuk video guna memperoleh informasi komprehensif mengenai peran pemerintah terhadap upaya penanggulangan judi *online*, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang terkait dengan upaya penagguangan judi *online* tersebut. Penelitian ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dari lapangan, yang kemudian dianalisis, dikelompokkan, dan dibahas dengan mengacu pada fakta dan data yang didapat dari penelitian tersebut.

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), hal 9.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menetapkan Banda Aceh sebagai lokasi penelitian. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang dikenal sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang secara resmi menerapkan hukum syariat Islam. Pemilihan lokasi ini dipandang relevan karena karakteristik tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, sehingga mendukung pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji**.**

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah subjek atau individu yang diyakini memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang sedang diselidiki. Studi ini memanfaatkan informan kunci (*key informant*). Informan kunci (*key informant*) merupakan sumber informasi utama dalam penelitian, yaitu orang yang paling paham atau memiliki wawasan terbanyak terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* (sampling purposif). *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel non-random di mana peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Peneliti menentukan identitas khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang relevan untuk menjawab kasus yang sedang diteliti.[25] Adapun kriteria informan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Pertama, informan merupakan aparat atau anggota aktif dari lembaga yang berwenang dalam penanggulangan judi online di Banda Aceh, artinya mereka memahami secara langsung kebijakan, tindakan, serta mekanisme kerja lembaga dalam menangani

[25] Ika Lenaini, "*Teknik Pengambilan Sampel Purposive Sampling dan Snowball Sampling"*, Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 34.

permasalahan tersebut. *Kedua*, informan adalah individu yang telah bekerja atau menjabat di lembaga tersebut minimal selama satu tahun, sehingga memiliki pengalaman dan wawasan yang cukup mengenai proses penanggulangan judi online. *Ketiga*, informan memiliki pemahaman dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan sosialisasi, pengawasan, penindakan, maupun penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan judi *online*. *Keempat*, informan bersedia memberikan informasi secara terbuka dan mendalam melalui wawancara, serta memiliki waktu dan kesiapan untuk menjelaskan pandangan dan pengalamannya terkait upaya penanggulangan judi online di Banda Aceh.

Jumlah informan akan disesuaikan dengan kebutuhan data, namun diperkirakan melibatkan 3 hingga 5 orang informan penelitian termasuk dari pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, dari pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dan dari pihak Dinas Syari'ah Kota Banda Aceh.

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan / Instansi	Ket / Tanggal Wawancara
1	Abu Rusly Daud	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh	18 Juli 2025
2	Bapak Erie Fikri	Kepala Bidang Penegakkan Syariat islam Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) Kota Banda Aceh	21 Juli 2025
3	Bapak Irwanda M. Jamil,	Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	14 Agustus 2025

D. Sumber Data

Data yang dalam penelitian ini adalah terdiri dari penelitian data pokok (Primer) dan data pelengkap (Sekunder).

1. Sumber data primer

 Pada awal penelitian, sumber data primer berasal dari informan itu sendiri, khusunya para aparat atau anggota aktif dari lembaga yang relevan di Banda Aceh terhadap dengan penanggulangan judi *online.* Dalam penelitian ini data primer (pokok) yaitu yang peneliti dapatkan melalui wawancara dari beberapa pihak informan penelitian yang berjumlah 3 atau 5 orang sebagaimana yang peneliti deskripsikan di dalam informan penelitian, termasuk dari pihak MPU Kota Banda Aceh, Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, termasuk diantaranya juga para tokoh agama dan akademisi.
2. Sumber data sekunder

 Data sekunder merupakan data penguat dan pendukung yang berfungsi untuk melengkapi serta memperkuat hasil temuan dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus kajian, terutama yang berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an surah Ṣād ayat 26. Sumber-sumber tersebut mencakup kitab tafsir klasik maupun modern yang termasuk dalam kategori tafsir bayani, seperti

 a. Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab
 b. Tafsir Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari
 c. Tafsir al-Qurṭubī karya Imam al-Qurṭubī

 dan terkait juga hubunganya dengan peran pemerinah dalam menaggulangi judi *online* yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, maupun skripri-skripsi yang dapat diperoleh dari pusat pustaka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bisa berbentuk percakapan, transkip wawancara dan data dokumentasi, penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi dan wawancara sebagai teknik andalan dalam pengumpulan data penelitian[26]. Tujuan utama dari teknik pengumpulan data adalah memperoleh informasi yang relavan dan akurat sesuai dengan fokus penelitian, sehingga data yang dikumpulkan dapat dalam menjawab rumusan masalah.

1. Observasi

Observasi dilaksanakan dengan fokus dalam identifikasi fenomena yang akan diteliti, Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk menggali informasi terkait upaya pemerintah Banda Aceh terhadap penanggulangan judi *online* dan melihat secara langsung aktivitas kegiatan judi *online* yang marak dilakukan di Banda Aceh. Peneliti tidak terlibat dengan aktivitas fenomena sosial yang akan diteliti (*Etic Perspective*).

Saat melakukan observasi peneliti hanya berkedudukan sebagai pengamat dan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan agar data yang diperoleh akurat. Adapun berlangsungnya observasi ini dilakukan dimulai sejak judul penelitian ini diangkat sebagai penelitian dan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) dan judul skripsi ini, serta surat izin penelitian dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh 27 maret 2024, observasi terus dilakukan secara tidak langsung sehingga peneliti dapat menyelesaikan judul penelitian ini secara sempurna, observasi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola interaksi, metode penanggulangan, dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah selama proses penanggulangan tersebut.

2. Wawancara

Peneliti akan menggunakan teknik wawancara dengan metode wawancara semi terstruktur menggunakan pertanyaan yang

[26] Siti Kholifah dan Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagi Pengalaman Dari Lapangan* (Depok: Grafindo Persada, 2018), hlm. 173.

telah ditentukan, tetapi dengan fleksibilitas untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dan mengikuti arah percakapan. Setiap pertanyaan dalam wawancara disusun agar dapat menggali pemahaman, pengalaman, serta pandangan dari pihak-pihak yang berwenang dan terlibat langsung dalam penanggulangan judi *online*, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Wilayatul Hisbah, dan Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh yang sudah peneliti deskripsikan di dalam informan penelitian.

Dengan pendekatan ini data yang diperoleh diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana implementasi nilai-nilai keadilan dan kepemimpinan yang disebutkan dalam ayat tersebut tercermin dalam kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dalam penanggulangan judi *online* di Banda Aceh. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan format pertanyaan yang tetap, sehingga memungkinkan adanya keseragaman dalam pengambilan data dan mempermudah proses analisis. Teknik ini juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pemerintah dalam menegakkan hukum syariat terkait larangan perjudian, khususnya yang dilakukan secara (*online*).

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Dokumen-dokumen tersebut berupa beberapa foto wawancara dengan staf Wilayatul Hisbah, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Dinas Syariah Islam. Teknik dokumentasi ini untuk keperluan mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan kualitatif. Dokumentasi ini digunakan dalam penelitian sebagai sumber data.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah metode dan prosedur yang berguna bagi peneliti guna menyusun dan mengolah data yang sudah dirampungkan selama proses penelitian. Analisis data bertujuan guna mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap pola, hubungan, dan makna dari data tersebut. Miles dan Huberman

menyimpulkan bahwa analisis data kualitatif mempunyai 3 jalur yakni diantaranya:[27]

1. Reduksi data adalah proses pemilihan aspek-aspek penting, menggabungkannya data (*reduction data*), mengidentifikasi tema dan pola, serta berpusat pada hal yang esensial. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada data yang relevan serta menghapus data yang tidak penting untuk mengambil kesimpulan yang sistematis tepat pada tujuan.
2. Langkah berikutnya (*data display*) merupakan penyajian data. Ini termasuk deskripsi singkat, diagram alur, hubungan antar kategori, diagram, dan lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti mengetahui kejadian yang berlangsung dan merancang rencana selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Data yang diambil peneliti dapat disajikan dengan mengelompokkan kumpulan pertanyaan dan memunculkan jawaban responden.
3. Dan proses terakhir (*conclusion verification/drawing*) adalah peninjauan/penarikan kesimpulan, dimana data yang terkumpul dikategorikan, dianalisis dan disusun secara sistematis. Proses analisis data secara sistematis mencari dan mengelompokkan data dari wawancara, dokumen lapangan, dan sumber lain untuk memudahkan pemahaman.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[27] Zuchri Abdus samad, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 160.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Kota Banda Aceh

Banda Aceh merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh yang terletak di ujung utara Pulau Sumatra. Kota ini memiliki posisi strategis baik secara geografis maupun historis. Secara administratif, Banda Aceh terbagi menjadi sembilan kecamatan dan merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di Provinsi Aceh. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Banda Aceh secara resmi menjadi salah satu wilayah yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*), yang membedakannya dari daerah lain di Indonesia.

Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, kehidupan masyarakat Banda Aceh sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pergaulan sosial, sistem hukum, maupun dalam aktivitas pemerintahan.

Banda Aceh, yang menjadi ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam, didirikan oleh Sultan Johan Syah pada tanggal 22 April 1205 Masehi, yang bersamaan dengan Jumat 1 Ramadhan 601 Hijriah. Kota ini sebelumnya dikenal sebagai Kutaraja, dan selama era kesultanan, Banda Aceh memainkan peran krusial dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Oleh karena itu, kota ini juga dijuluki sebagai Serambi Mekkah.

2. Batas Wilayah dan Geografi

Kota Banda Aceh berada pada sebuah wilayah yang amat strategis, di mana berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah utara; Kabupaten Aceh Besar di sebelah timur dan selatan; dan Samudera Hindia di sebelah barat. Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"–05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"–95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut.

Gambar 4.1
Peta Kota Banda Aceh



3. Pemerintahan

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 mukim, 70 desa serta 20 kelurahan. Wali kota Banda Aceh yang saat ini yaitu Illiza Sa'aduddin Djamal, Ia diangkat sebagai wali kota pada tahun 2025. Semula hanya terdapat 4 kecamatan di Kota Banda Aceh ialah Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam serta Syiah Kuala. Kota Banda Aceh setelah itu dikembangkan lagi menjadi 9 kecamatan baru, yaitu: Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah Kuala, Ulee Kareng.

B. Penafsiran Surah Ṣād Ayat 26 Terhadap Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Judi *Online*

1. Penafsiran terhadap Al-Qur'an Surah Ṣād ayat 26

Ayat 26 dari Surah Ṣād merupakan salah satu ayat penting yang menegaskan konsep keadilan dalam kepemerintahan serta tanggung jawab penguasa dalam menetapkan hukum yang benar menurut perintah Allah Swt. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Daud a.s. untuk memberikan keputusan secara adil dan tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menyesatkan dari jalan Allah. Pesan dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada konteks historis Nabi Daud, tetapi juga menjadi prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Islami, yaitu bahwa seorang pemimpin adalah khalifah di muka bumi yang bertugas menegakkan hukum berdasarkan kebenaran dan nilai-

nilai ilahiyah. Artinya, ayat tersebut bukan hanya sekadar nasihat, tapi menjadi prinsip dasar yang seharusnya diikuti oleh pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab syariat dalam menegakkan keadilan serta mencegah segala bentuk kemungkaran.

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: *(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."*

Dalam Al-Qur'an, konsep kepemerintahan diekspresikan melalui beragam istilah seperti *khalīfah*, *imām*, *ulū al-amr*, dan *nabī*. Meskipun secara umum istilah-istilah tersebut mengandung makna sebagai pemimpin yakni sosok yang memimpin atau memegang kendali namun penggunaannya dalam Al-Qur'an tidak selalu menunjukkan makna yang identik. Perbedaan tersebut dapat ditelusuri melalui diksi dan konteks yang melatarbelakangi setiap penyebutan istilah, yang menunjukkan ragam fungsi dan cakupan kepemimpinan sesuai dengan situasi dan tempat dalam ayat-ayatnya.[28]

Jika merujuk kepada Al-Qur'an, dapat ditemukan bahwa kata khalīfah dalam bentuk tunggal muncul sebanyak dua kali, yakni dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 dan Surah Ṣād ayat 26 yang menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Adapun bentuk jamaknya juga digunakan sebanyak dua kali, yaitu:

[28] Ibnu Abas Sairun "*Kewajiban Pemimpin Dalam Surah Shaad Ayat 26"* (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Hikmah Bekasi, 2023), 13.

a. Kata khalaifah dalam bentuk jamak tercatat sebanyak empat kali dalam Al-Qur'an. Pertama, dalam Surah Al-An'ām ayat 165 yang diartikan sebagai "penguasa-penguasa". Kedua, dalam Surah Yūnus ayat 14 yang diterjemahkan sebagai "pengganti-pengganti". Ketiga, masih dalam Surah Yūnus ayat 73, dimaknai sebagai "pemegang kekuasaan". Dan keempat, dalam Surah Fāṭir ayat 39 yang diartikan sebagai "khalifah-khalifah".[29]
b. Kata khulafā' dalam Al-Qur'an disebut sebanyak tiga kali. Pertama, pada Surah Al-A'rāf ayat 69 dan ayat 74, keduanya dimaknai sebagai "pengganti-pengganti (yang berkuasa)". Ketiga, terdapat dalam Surah An-Naml ayat 62, yang diartikan sebagai "khalīfah di bumi" atau "menjadikan berkuasa di bumi".[30]

Tabel 3.2
Bentuk Kata Khalifah Dalam Al-Qur'an

No	Kata	Surah	Makna
1	خَلِيفَةً	Al-Baqarah 30	Khalīfah /Pengganti
2	خَلِيفَةً	Ṣād 26	Penguasa
3	خَلَٰٓئِفَ	Al-An'ām 165	Penguasa-Penguasa
4	خَلَٰٓئِفَ	Yūnus 14	Pengganti-Pengganti
5	خَلَٰٓئِفَ	Yūnus 73	Pemegang Kekuasaan
6	خَلَٰٓئِفَ	Fāṭir 39	Khalīfah-Khalīfah
7	خُلَفَآءَ	Al-A'rāf 69	Pengganti-Pengganti
8	خُلَفَآءَ	Al-A'rāf 74	Pengganti-Pengganti
9	خُلَفَآءَ	An-Naml 62	Khalifah

[29] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' al Malik Fahd Li Thibaah al Mushaf Asy-Syarif, 1415 H. (a) Kalaif, hlm. 217, 307, 319, 702.

[30] *Ibid* (b) khulafa, hal. 232, 233, 601.

Seluruh istilah tersebut berakar dari kata *khulafā'* yang secara bahasa bermakna 'di belakang'. Dari makna dasar ini, istilah *khalīfah* kemudian dipahami sebagai 'pengganti', karena seorang pengganti pada hakikatnya muncul setelah atau berada di belakang pihak yang digantikannya[31].

Dalam *Tafsir al-Kasysyāf* karya al-Zamakhsyarī, kata *khalīfah* pada Surah al-Baqarah ayat 30 berfungsi sebagai *maf'ūl bihī*, dengan makna "Aku menjadikan di bumi seorang khalifah." Menurut beliau, yang dimaksud dengan *khalīfah* pada ayat ini adalah makhluk yang akan menggantikan penduduk bumi sebelumnya, yaitu golongan jin, yang dahulu mendiami bumi namun melakukan kerusakan sehingga dimusnahkan oleh Allah. Dengan demikian, manusia yang diwakili oleh Nabi Adam dan keturunannya diangkat sebagai pengganti untuk memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan Allah.[32]

Pemaknaan tersebut sejalan dengan interpretasi al-Zamakhsyarī atas penafsiran Surah Ṣād ayat 26. Dalam ayat tersebut, istilah *khalīfah* dipahami sebagai pengganti yang Allah tetapkan untuk menggantikan penguasa sebelumnya di muka bumi. Fenomena ini, menurut beliau, serupa dengan pergantian kekuasaan di antara penguasa-penguasa dunia, di mana sebagian menggantikan sebagian yang lain dalam memimpin wilayah tertentu dan menguasainya. Dari pergantian tersebut lahirlah para khalifah yang Allah tetapkan di bumi sebagai pelaksana amanat kepemimpinan. Secara khusus, dalam konteks ayat ini, *khalīfah* juga dapat dipahami sebagai seseorang yang Allah angkat untuk menggantikan orang-orang sebelumnya terutama para nabi yang menegakkan kebenaran dan menunaikan hukum dengan adil.[33]

[31] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan*, cet.VII, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 157

[32] Maḥmūd ibn 'Umar al-Zamakhsharī, *Al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2009), juz 1, hlm. 70.

[33] *Ibid*, 924.

M. Quraish Shihab terhadap kata *khalifah* dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 dan Surah Ṣād ayat 26 menunjukkan adanya penggunaan pendekatan *tafsir bayani*. Hal ini terlihat jelas ketika beliau membedakan penggunaan redaksi إني (*innī*) dan إنا (*innā*) yang masing-masing memiliki muatan makna tersendiri dalam konteks pengangkatan khalifah. Penggunaan إني dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 menunjukkan bentuk individualitas dan pernyataan kehendak ilahi yang bersifat rencana (*future*), menandakan pengangkatan *khalifah* secara umum kepada manusia (Adam dan keturunannya). Sedangkan إنا dalam Surah Ṣād ayat 26 mencerminkan bentuk plural keagungan (*jamak ta'dzim*), menunjukkan keputusan ilahi yang telah terjadi secara khusus atas Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum.

Allah berfirman: *"Inni jā'ilun fī al-ardhi khalīfah"* (Sesungguhnya Aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah). Dalam pernyataan ini, Allah menyebut diri-Nya dalam bentuk tunggal, yakni *"Inni"* (Aku), dan menggunakan kata kerja *jā'ilun* yang menunjukkan bentuk *isim fā'il* (pelaku) dalam konteks masa depan atau proses yang akan terjadi. Sementara itu, pengangkatan Nabi Daud dijelaskan dengan firman-Nya: *"Innā ja'alnāka khalīfatan fī al-ardh"* (Sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi). Pada ayat ini, Allah menyebut diri-Nya dalam bentuk jamak *"Innā"* (Kami), serta menggunakan kata kerja *ja'alnāka* dalam bentuk lampau (*past tense*), yang menunjukkan bahwa pengangkatan tersebut telah terjadi secara nyata.[34]

Jika kita menerima kaidah bahwa penggunaan bentuk jamak untuk Allah menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain dalam suatu urusan, maka pengangkatan Nabi Daud sebagai khalifah mengisyaratkan adanya partisipasi dari masyarakat Bani Israil, berbeda dengan pengangkatan Nabi Adam yang menggunakan bentuk tunggal"Aku"menunjukkan bahwa hanya Allah yang terlibat. Hal ini wajar, karena saat Adam diangkat, belum ada masyarakat

[34] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*: *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 132.

manusia, dan pengangkatan itu masih bersifat rencana, sebagaimana ditunjukkan oleh kata جَاعِلٌ *jā'ilun* (akan menjadikan). Dari sini dapat disimpulkan bahwa seorang khalifah, termasuk Daud, semestinya memperhatikan kehendak Allah dan aspirasi umat yang mengangkatnya.[35]

Penegasan dalam bentuk lampau (*past tense*) atas pengangkatan Nabi Daud a.s. menunjukkan bahwa otoritas pemerintahan tidak lahir dalam kekosongan, melainkan beroperasi di tengah masyarakat yang telah memiliki struktur sosial, norma, serta dinamika kehidupan yang kompleks. Ini mengisyaratkan bahwa pemerintahan harus mampu memahami dan merespons realitas sosial, serta menyusun kebijakan berdasarkan konteks sosial dan historis masyarakatnya.

Penafsiran terhadap konsep khalifah dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya beragam pandangan. Hal ini disebabkan oleh makna kata khalifah dan berbagai derivatnya yang memiliki konteks penggunaan yang berbeda-beda, sehingga memunculkan tafsir yang bervariasi. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa Nabi Dawud telah ditetapkan oleh Allah sebagai pengganti raja-raja, pemimpin-pemimpin, dan nabi-nabi Bani Israil yang telah mendahuluinya. Berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya yang bersifat umum, penggunaan istilah khalifah dalam ayat ini secara eksplisit merujuk kepada Nabi Daud, yang diangkat Allah sebagai raja bagi Bani Israil. Kepadanya diperintahkan untuk menjalankan kekuasaan dengan penuh keadilan dalam memimpin umatnya. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa legitimasi sebuah kekuasaan dalam pandangan Islam harus berlandaskan pada prinsip keadilan.[36]

Prinsip keadilan dalam konteks ini ditekankan oleh Allah Swt melalui kelanjutan kalimat yang menggunakan bentuk kalimat imperatif dalam firman-Nya:*"faḥkum bainan-nāsi bil-ḥaqqi"* (Maka

[35] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 159.

[36] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994, hlm. 167.

berilah keputusan di antara manusia dengan kebenaran). Kata kerja dalam bentuk *fi'il amr* tersebut menurut kaidah gramatika Arab mengandung makna kewajiban (*wujūb*),[37] bukan sekadar anjuran atau pilihan. Dengan demikian, ayat ini mengandung perintah yang bersifat mengikat, yang menekankan bahwa pemerintahan yang sah menurut ajaran Islam adalah pemerintahan yang menegakkan keadilan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan hukum. Agar jabatan khalifah tersebut dapat dijalankan dengan baik dan fungsinya terpenuhi, Allah memberikan beberapa pesan penting. Pertama, *"Maka hukumlah di antara manusia dengan benar."* Hukum yang benar adalah hukum yang adil. Kebenaran dan keadilan merupakan dua istilah yang pada hakikatnya saling berkaitan; kebenaran sejati pasti mengandung keadilan, dan keadilan yang sesungguhnya pasti berlandaskan kebenaran.[38]

Hal-hal yang dapat menghambat terwujudnya keadilan ialah hawa nafsu, seperti yang terlihat pada frasa *wala tatabi'il hawa* "janganlah mengikuti hawa nafsu" larangan ini menekankan keadilan dalam memutuskan perkara, agar keputusan tidak bias oleh selera pribadi, namun makna tersebut tidak terbatas hanya pada pengambilan keputusan. Kata hawa nafsu merupakan segala hal yang disenangi oleh nafsu dan kemudian diaplikasikan dengan cara yang tidak dibenarkan . Oleh sebab itu, setiap kata "*al-hawa*" dalam Al-Qur'an senantiasa ditujukan pada bidang kesesatan serta kerugian dan berlaku untuk setiap tindakan. Sebagaimana, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Swt, yang dituntut dari manusia ialah menundukkan hawa nafsunya terhadap perintah-perintah Allah Swt. Karena hal itu akan meredam hawa nafsu. Mengikuti hawa

[37] Syaikh Imam Al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī*, Jilid 15, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009 , hlm 428.

[38] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), hlm. 85.

nafsu dilarang karena ia menggiring manusia pada kesesatan dan menyesatkan orang lain.[39]

Secara jelas bahwa mengikuti hawa nafsu tidak hanya berpotensi menyesatkan individu, tetapi juga menghambat tercapainya keadilan dalam masyarakat secara menyeluruh. Larangan Allah untuk tidak mengikuti hawa nafsu menegaskan perlunya manusia, terutama para pemimpin, untuk menundukkan keinginannya kepada perintah-Nya, sehingga setiap keputusan dan tindakan yang diambil senantiasa berlandaskan kebenaran, keadilan, dan kepentingan umum. Prinsip ini menjadi pedoman moral yang universal, yang relevan tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual.

Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menjelaskan tugas Nabi Daud sebagai Rasul dan Nabi, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Lebih dari itu, ayat ini memuat prinsip dan ketentuan yang berlaku bagi seluruh bentuk pemerintahan setelahnya. Pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah harus menjadikan keadilan (‘*adl*) dan kebenaran (*ḥaqq*) sebagai fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan. Kewajiban untuk memutuskan perkara secara benar merupakan amanat yang melekat pada setiap bentuk pemerintahan yang memiliki tanggung jawab, baik kepada rakyat maupun kepada Tuhan.

2. Analisis Hubungan Surah Ṣād Ayat 26 dengan Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Judi *Online*

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dan kekuasaan bukanlah bentuk kehormatan, melainkan amanah yang baru benar-benar diuji setelah dijalankan, bukan pada saat diberikan. Ujian kepemimpinan terletak pada cara kekuasaan tersebut digunakan untuk menegakkan keadilan, menjaga kebenaran, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, kualitas pemerintahan

[39]Muhammad Mutawalli Al-Sya‘rāwī, *Tafsir Al-Qur’an al-Karim,* juz 8 (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006), hlm. 819.

dalam Islam diukur dari praktik pelaksanaannya, khususnya dalam merespons persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, pemerintah memikul tanggung jawab utama untuk menutup setiap pintu kemudaratan, sebagaimana ajaran Islam yang menegaskan kewajiban mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, pemerintah menempati posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga masyarakat dari perilaku yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan ketidakpastian sosial.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ

> Artinya: *"Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman."* (HR. Muslim).[40]

Maraknya praktik judi *online* menjadi masalah serius yang mengancam stabilitas sosial, moral, dan ekonomi sehingga menuntut keterlibatan aktif pemerintah. Ibn al-'Aqil menjelaskan bahwa urusan pemerintahan termasuk wilayah *ijtihādī*, yakni perkara publik yang tidak ditetapkan secara *qaṭ'ī* (tegas) dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga menjadi kewenangan penguasa untuk mengaturnya[41]. Dalam kasus judi *online*, meskipun larangan berjudi sudah tegas, bentuk sanksinya tidak dirinci dalam nash. Karena itu, judi *online* termasuk *jarimah ta'zir*, di mana pemerintah berwenang

[40] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Arba'in an-Nawawiyah*, Hadis ke-34 (Jakarta: Darul Haq, 2010), hal. 102.

[41] Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.29.

menetapkan jenis dan kadar hukuman sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Segala bentuk perjudian merupakan wujud nyata dari ketidakpastian (*gharar*) dan unsur taruhan yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Larangan tersebut bertujuan menjaga masyarakat dari praktik spekulatif yang dapat merusak tatanan sosial dan moral. Karena itu, baik bentuk-bentuk perjudian yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital seperti judi *online* tetap termasuk perbuatan terlarang yang memerlukan pengawasan dan pencegahan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar."* HR. Muslim.[42]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: *"Barang siapa berkata kepada temannya: 'Mari kita berjudi!' maka hendaklah ia bersedekah."* HR. Bukhari dan Muslim.[43]

Setelah memahami bahwa perjudian membawa dampak negatif yang luas dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, penting untuk melihat bagaimana Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai peran pemerintah dalam menangani persoalan semacam ini. Dalam konteks tersebut, Surah Ṣād ayat 26 memberikan arahan

[42] Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, *Kitab al-Buyu', Bab Buthlaan Bai' al-Hashah wal Bai' Alladzi Fihi Gharar*, No. 1513, Juz 5, hlm. 11.

[43]Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Aiman, Bab al-Nahyu 'an al-Halif bi al-Lata wa al-'Uzza, No. Hadits 1647 (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), Juz 3, hlm. 1266.

yang relevan bagi pemerintah dalam menjalankan amanah kekuasaan. Ayat ini menegaskan bahwa pemegang otoritas harus menegakkan keadilan dan tidak mengikuti hawa nafsu, karena hal itu dapat menyesatkan dari jalan yang benar. Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan untuk menindak praktik perjudian termasuk judi *online* yang berakar pada dorongan hawa nafsu dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta kerusakan sosial.

Dengan demikian, merujuk pada pembahasan sebelumnya, upaya menangkal judi *online* di era digital perlu dibangun di atas nilai-nilai Al-Qur'an agar terwujud masyarakat yang *baldatun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr*. Penelitian ini berusaha mengurai makna judi *online* dalam perspektif Al-Qur'an sekaligus merumuskan langkah pencegahannya melalui pembinaan moral dan perubahan pola pikir. Dalam waktu yang sama, penelitian ini juga melihat bagaimana pemerintah, melalui kacamata Al-Qur'an, memiliki peran penting dalam mencegah maraknya judi *online* demi menjaga ketertiban dan menghilangkan kerusakan sosial.

C. Peran Pemerintah Terhadap Penanggulangan Judi *Online* di Banda Aceh

1. Pemerintah Terkait dalam Penanggulangan Judi *Online* di Banda Aceh

Penanggulangan praktik judi *online* di Kota Banda Aceh merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menegakkan syariat Islam dan menjaga ketertiban sosial masyarakat. Sebagai daerah yang secara resmi menerapkan syariat Islam, Banda Aceh memiliki struktur kelembagaan pemerintahan yang secara khusus diberi kewenangan untuk mencegah, mengawasi, dan menindak berbagai bentuk pelanggaran syariat, termasuk praktik perjudian dalam bentuk *online.* Oleh karena itu, upaya penanggulangan judi online melibatkan beberapa lembaga pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi berbeda, namun saling berkaitan dan saling melengkapi.

a. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan wadah pemersatu ulama-ulama Aceh yang bersifat independen dan berkedudukan sebagai partner pemerintah Aceh serta dapat menetapkan fatwa yang menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah.[44]

Adapun fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:[45]

1) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah,meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan
2) Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Majelis Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota memiliki tugas antara lain yaitu sebagai berikut:[46]

1) memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;
2) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
3) melakukan pengkaderan ulama.
4) melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada Majelis Permusyawaratan Ulama.

b. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

[44] Munawar Rizki Jailani dan Mohammad Taqiuddin bin Mohammad, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Mengembangkan dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh*, Jurnal Al Risalah, Vol. 18 No. 2, 2018, hal. 93.

[45] Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

[46] Pasal 6 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Dinas Syariat Islam merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertugas membantu wali kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang syariat Islam. Dinas Syariat Islam mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi kewenangan Kota.[47]

1) perumusan kebijakan dibidang Syariat Islam;
2) pelaksanaan kebijakan dibidang Syariat Islam;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Syariat Islam;
4) pelaksanaan administrasi Dinas Syariat Islam sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja dan memiliki kewenangan khusus dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Tugas Wilayatul Hisbah dalam pasal 4 disebutkan :[48]

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
2) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
3) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, Muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada Penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan Keluarga pelaku

[47] Pasal 7–9 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

[48] Al Yasa Abubakar, MA, *"Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh"*, Dinas Syariat Islam Aceh, (Banda Aceh, 2009), hlm. 28-30.

4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam kepada Penyidik.

Tugas pokok dan fungsi pemerintah tersebut dipahami sebagai bentuk *role expectation* karena memuat harapan terhadap pemerintah sesuai kewenangannya. Tugas pokok dan fungsi kewenangan tersebut menunjukkan legalitas pemerintah daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam

2. Tinjauan Hukum dan Bahaya Judi *Online*

Dalam pelaksanaannya, ketiga lembaga pemerintahan tersebut sepakat bahwa praktik judi *online* menimbulkan dampak yang sangat signifikan dan merugikan, baik dari aspek sosial, lingkungan, maupun kehidupan keluarga. Salah satu bukti nyata dari dampak tersebut adalah tingginya angka perceraian di Aceh Besar, yang sebagian besar dipicu oleh permasalahan ekonomi dan konflik rumah tangga akibat keterlibatan dalam judi *online*. Seperti yang di sampaikan oleh Abu Rusly Daud dalam sesi wawancaranya:

> "Dampak judi *online* sangat membahayakan, mengingat aktivitas ini sudah jelas diharamkan sebagaiamana pada surah Al-Maidah ayat 90 dan juga telah difatwakan oleh MPU. Ketentuan keharaman tersebut menunjukkan bahwa Allah melarangnya karena mengandung konsekuensi buruk, baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam masa produktif mereka, terutama karena permainan sering dilakukan pada malam hari. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian di Aceh Besar banyak dipicu oleh keterlibatan masyarakat dalam judi *online*."[49]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abu Rusly Daud, penjelasannya mengingatkan pada ayat Al-Qur'an Surah Al-Maidah 90 yang berkaitan dengan perilaku *maisir* (perjudian).

[49] Hasil wawancara bersama bersama Abu Rusly Daud anggota Majelis Permusyawaratan Ulama dan ketua Nahdlatul Ulama Kota Banda Aceh, 18 Juli 2025

Surah al-Maidah ayat 90

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung*.

Ayat tersebut menjadi landasan kuat mengenai keharaman praktik judi *online*, Imam al-Qurṭubī dalam karyanya *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* memberikan penjelasan yang mendalam mengenai makna *maysir* (judi). Menurut beliau, *maysir* mencakup setiap bentuk aktivitas yang menjadikan seseorang memperoleh harta orang lain tanpa dasar yang sah, melalui mekanisme untung-untungan *(al-gharar*) dan tanpa adanya usaha nyata atau kontribusi produktif. Dengan kata lain, *maysir* merupakan perolehan keuntungan yang tidak sebanding dengan usaha dan resiko yang adil, serta mengandalkan keberuntungan semata sebagai sarana mendapatkan harta. Hal ini bertentangan secara ajaran Islam yang menekankan pentingnya *kasb* (usaha halal), *'adālah* (keadilan), dan *tawāzun* (keseimbangan) dalam muamalah.[50]

Menurut M Quraish Shihab kata *maisir* terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.[51] Abu Rusly Daud dalam sesi wawancaranya beliau juga menjelaskan bahwa:

[50] Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, juz 6, hlm. 291. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

[51] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Tangerang:Lentera Hati, 2001, hlm. 192-193

> "Definisi judi pada dasarnya adalah kegiatan yang merugikan pihak lain. Esensinya sama, baik dilakukan secara daring *online* maupun luring. Misalnya, di masa lalu di sebuah kampung terdapat permainan bola voli yang disertai pertaruhan; hal tersebut juga tergolong judi karena sifatnya merugikan pihak tertentu. Dalam konteks Islam, prinsip *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta) menjadi landasan penting. Apabila terjadi jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan atau penipuan), hukumnya haram karena menimbulkan kerugian dan mengandung unsur penipuan. *Gharar* ini berbeda dengan *lahw* dan *la'ib* (hiburan). Hiburan dapat menjadi haram apabila membuat manusia lalai dari tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah. Inilah sebabnya judi diharamkan, karena termasuk dalam larangan *wala taqrabū al-zinā* jangan mendekati zina yakni larangan untuk mendekati perbuatan yang dapat menjerumuskan pada dosa. Judi selalu melibatkan pertaruhan dan melalaikan manusia, sehingga sejalan dengan kaidah *man ḥāma ḥawla al-ḥimā yūsyiku an yaq'a fīhi* (barang siapa berputar-putar di sekitar larangan, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalamnya)."[52]

Dalam analisis peneliti, beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:

a. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).

[52] Hasil wawancara bersama bersama Abu Rusly Daud anggota Majelis Permusyawaratan Ulama dan ketua Nahdlatul Ulama Kota Banda Aceh, 18 Juli 2025

b. Ada sesuatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya)
d. Pihak yang kalah akan kehilangan hartanya

Islam tidak serta-merta mengharamkan seluruh bentuk hiburan dan permainan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hiburan (*lahw wa la'ib*) yang murni sebagai sarana rekreasi dibolehkan, namun apabila mengandung unsur taruhan atau melalaikan dari ibadah, maka hukumnya berubah menjadi haram. Sebagaimana yang di sampaikan juga oleh Bapak Irwanda M Jamil:

> "Bagi seorang Muslim, petunjuk tertinggi adalah Al-Qur'an. Tidak ada ruang untuk perdebatan di dalamnya karena kebenarannya bersifat mutlak, terlebih lagi pada ayat-ayat yang *qat'ī al-dalālah* (pasti maknanya), yang tidak memberikan ruang penafsiran kecuali pada ayat-ayat yang *mutasyābihāt*. Apabila suatu bentuk hiburan memiliki dampak seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan."[53]

Dalam hal ini, Islam secara tegas melarang segala bentuk permainan yang mengandung unsur judi (*maysir*), karena bertentangan dengan nilai keadilan dan merugikan salah satu pihak. Larangan tersebut ditegaskan sejajar dengan khamar, sebab keduanya sama-sama menimbulkan bahaya. Bahkan, Al-Qur'an menyebutkan keduanya secara bersamaan dalam beberapa ayat, dengan menegaskan bahwa meskipun terdapat manfaat tertentu, tetapi mudarat yang ditimbulkan jauh lebih besar.[54]

Judi *online* dikatakan judi karena secara substansi ia memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjudian pada umumnya, hanya saja medianya menggunakan internet atau perangkat digital.

[53] Hasil wawancara bersama Bapak Irwanda M Jamil S.Ag. Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda, 14 Agustus 2025.

[54] Al-Yasa' Abu bakar, Al-Yasa' dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, cet. ke-2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 104.

a. Adanya unsur taruhan (*staking*) Pemain harus mempertaruhkan sejumlah uang atau nilai (chip, saldo, koin digital) untuk ikut dalam permainan.
b. Adanya unsur untung-untungan (*chance*)Hasil permainan tidak sepenuhnya bergantung pada keterampilan, tetapi pada keberuntungan atau faktor acak yang tidak bisa diprediksi.
c. Adanya kemungkinan menang dan kalah peserta bisa memperoleh keuntungan besar atau kehilangan taruhannya, yang menjadi ciri khas perjudian.
d. Dilarang dalam Islam Dalam Al-Qur'an, istilah *maisir* (QS. Al-Maidah: 90) mencakup semua bentuk perjudian, baik tradisional maupun modern. *Maisir* artinya memperoleh keuntungan dengan mudah tanpa usaha yang sah, termasuk melalui media *online*.

3. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Judi *Online* di Kota Banda Aceh

Dalam pelaksanaan keterlibatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanggulangan judi *online*, pemahaman pemerintah terhadap makna hukuman menunjukkan adanya perubahan seiring dengan berkembangnya dinamika permasalahan sosial. Hukuman tidak lagi dimaknai sebagai tindakan fisik yang bersifat represif atau sekadar menghukum, melainkan sebagai instrumen korektif dan rehabilitatif. Pemahaman tersebut (*role perception*) kemudian memengaruhi arah penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya pembinaan dan perbaikan perilaku guna memulihkan fungsi sosial pelaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemahaman tersebut tidak berhenti pada ranah gagasan dan pemahaman semata, melainkan direalisasikan melalui pelaksanaan peran nyata (*enacted role*) dalam upaya penanggulangan judi *online*. Selanjutnya, dengan merujuk pada QS. Ṣād ayat 26, pelaksanaan peran tersebut dianalisis untuk menilai sejauh mana praktik yang

dijalankan telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah kepemimpinan, serta larangan mengikuti hawa nafsu.

a. Sosialisasi, Edukasi, dan Pembinaan

Upaya sosialisasi mengenai larangan judi *online* menjadi salah satu aspek penting yang ditekankan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan oleh maraknya pengaruh budaya luar yang kerap bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Aceh. Menurut keterangan salah seorang anggota MPU, tantangan terbesar terletak pada perubahan pola pikir generasi muda yang cenderung mengikuti tren, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih aktif dan berkelanjutan melalui dakwah serta penyebaran fatwa. Dalam wawancaranya Abu Rusly Daud, beliau menegaskan bahwa:

> "Yang pertama, kita perlu lebih mengaktifkan kembali kegiatan sosialisasi, karena sebagian pemahaman yang berkembang saat ini cenderung mengikuti tren gaya hidup anak muda, meskipun pada kenyataannya juga melibatkan orang tua. Budaya baru yang masuk dari luar sering kali jauh berbeda dengan kearifan lokal. Pada kenyataannya, generasi muda terkadang sulit diarahkan, namun kita tetap harus berupaya dengan mengoptimalkan sosialisasi melalui fatwa- fatwa terkait judi *online.* Meskipun sebagian masyarakat tampak acuh, kita sering kali terbiasa mem benarkan hal yang biasa, bukan membiasakan hal yang benar. Jika sesuatu sudah dianggap biasa, maka mengubahnya akan sulit, karena masyarakat telah terbiasa dengan hal tersebut."[55]

Berdasarkan hasil wawancara, penanggulangan judi online tidak hanya menghadapi kendala pada aspek hukum, tetapi juga pada pola pikir masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik menyimpang. MPU menekankan pentingnya sosialisasi yang

[55] Hasil wawancara bersama bersama Abu Rusly Daud anggota Majelis Permusyawaratan Ulama dan ketua Nahdlatul Ulama Kota Banda Aceh, 18 Juli 2025.

berkelanjutan karena fatwa saja belum cukup tanpa dukungan edukasi. Kebiasaan membenarkan praktik yang salah dipandang sebagai bentuk mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, pencegahan judi online perlu diarahkan pada perubahan kesadaran masyarakat, bukan semata penindakan hukum.

Pola yang sama diterapkan oleh Wilayatul Hisbah dalam penanganan judi online, yakni melalui sosialisasi dan pembinaan, sebelum dilanjutkan dengan penindakan hukum apabila tidak dipatuhi.

> "Bagi kami di Wilayatul Hisbah, dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku para pelaku judi *online* terlihat jelas bahwa dampaknya tidak baik, baik dari sisi ekonomi, keluarga, maupun lingkungan. Namun, dalam upaya pencegahan, langkah pertama yang selalu kami lakukan adalah sosialisasi, kemudian memberikan peringatan. Apabila masih terjadi ketidakpatuhan, maka proses hukum akan diterapkan. Hal ini sejalan dengan fungsi Wilayatul Hisbah, yaitu merangkul dan membimbing, baik umat Muslim maupun non-Muslim, menuju jalan yang benar. Artinya, setiap pelanggaran tidak serta-merta langsung diputuskan bersalah tanpa adanya pemeriksaan pembinaan terlebih dahulu, karena hal tersebut justru menghilangkan rasa keadilan. Oleh sebab itu, pembinaan dilakukan sejak tingkat gampong melalui sosialisasi, didukung peran camat, kegiatan pengajian subuh, serta kerja sama dengan berbagai lembaga terkait."[56]

Analisis peneliti menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah menjalankan penegakan syariat dengan prinsip keadilan, yakni mengutamakan pemeriksaan dan pembinaan sebelum penindakan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai Surah Ṣād ayat 26 yang menegaskan kewajiban pemimpin untuk menghukumi dengan

[56] Hasil wawancara bersama Bapak Erie Fikri staf Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 21 Juli 2025.

kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu. Prinsip tersebut tercermin dalam kebijakan WH yang menekankan pembinaan dan sosialisasi, sehingga penegakan hukum bersifat edukatif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

b. Pengeluaran Fatwa oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Dalam mengeluarkan fatwa, Majelis Permusyawaratan Ulama tidak serta-merta mengeluarkan fatwa hanya berdasarkan teks hukum atau pertimbangan semata, melainkan melalui proses yang panjang dan penuh kehati-hatian. Setiap fatwa yang lahir dilatarbelakangi oleh serangkaian kajian mendalam, termasuk survei lapangan, observasi langsung terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, serta dialog bersama pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa MPU benar-benar terjun langsung untuk memahami persoalan secara komprehensif sebelum menetapkan suatu keputusan hukum.

> "Jika berbicara mengenai peran MPU, masing-masing tingkatan memiliki kewenangan tersendiri. Untuk urusan fatwa hukum, hal tersebut menjadi kewenangan MPU Provinsi**.** Dalam menetapkan sebuah fatwa, proses yang dilalui tidak sederhana. MPU Provinsi biasanya turun langsung ke lapangan, melakukan survei, observasi, serta kajian mendalam. Mengingat persoalan yang dihadapi sering kali cukup kompleks, sikap kehati-hatian menjadi hal yang utama agar fatwa yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan umat."[57]

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penetapan fatwa dan kebijakan penanggulangan judi online dilakukan melalui mekanisme yang cermat dan berlandaskan realitas sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran MPU tidak sekadar

[57] Hasil wawancara bersama bersama Abu Rusly Daud anggota Majelis Permusyawaratan Ulama dan ketua Nahdlatul Ulama Kota Banda Aceh, 18 Juli 2025.

menjalankan kewenangan formal, tetapi mengimplementasikan nilai ilahiah yang menekankan keadilan dan pertimbangan matang. Dengan demikian, peran pemerintah tidak hanya memberi sanksi, tetapi juga membimbing masyarakat agar memiliki kesadaran kolektif menjauhi praktik judi *online.*

c. Pemasangan Stiker, Kajian Dakwah dan Seminar

Upaya penanggulangan harus menyentuh aspek kesadaran, pemahaman, dan perubahan pola pikir di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih kreatif, dan berkelanjutan agar tujuan dalam memberantas praktik judi *online* dapat tercapai secara optimal. Terkait hal ini, Abu Rusly Daud menyampaikan:

> "Stiker juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam upaya penyadaran masyarakat. Meski efektivitasnya belum merata, setidaknya ini langkah awal yang terus diupayakan. Setiap metode memiliki tingkat keberhasilan berbeda tergantung tempat dan kondisi. Karena itu, selain dakwah dan khutbah Jumat, penempelan stiker juga dilakukan, khususnya di warung-warung tempat masyarakat sering berkumpul. Walaupun belum menyentuh semua kalangan, jika satu dari sepuluh orang tersadar, itu sudah berarti. Seperti halnya dakwah Nabi yang membutuhkan waktu lama dengan hasil yang bertahap, demikian pula respons masyarakat yang beragam ada yang mendukung, ada pula yang belum menerima."[58]

Hal tersebut menunjukkan bahwa penempelan stiker menjadi salah satu strategi dalam upaya penyadaran masyarakat terhadap bahaya judi *online*. Meskipun efektivitasnya belum merata dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, metode ini tetap dinilai memiliki kontribusi positif sebagai langkah awal. Perbedaan tingkat keberhasilan dipengaruhi oleh kondisi dan lingkungan

[58] Hasil wawancara bersama bersama Abu Rusly Daud anggota Majelis Permusyawaratan Ulama dan ketua Nahdlatul Ulama Kota Banda Aceh, 18 Juli 2025.

masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan yang beragam dan berkelanjutan untuk membangun kesadaran kolektif secara bertahap.

Selain penyebaran stiker dan dakwah rutin, penyadaran masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan seminar di lapangan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman, khususnya bagi generasi muda yang rentan terhadap judi online, dengan menekankan larangan agama dan dampak buruknya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Irwanda M. Jamil:

> "Selain melalui dakwah, kami juga turun langsung ke lapangan. Misalnya, dalam kegiatan seminar, kami memberikan contoh dan edukasi kepada masyarakat agar menghindari segala bentuk perbuatan dosa, apa pun bentuknya. Generasi muda adalah the men of the future, manusia masa depan. Oleh karena itu, kalianlah yang akan membawa perubahan ke depan. Jika generasi muda rusak, maka rusaklah masa depan bangsa. Sebaliknya, jika generasi muda baik, maka baiklah masa depan bangsa."[59]

Hal ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan judi *online* menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai penentu arah bangsa di masa depan. Oleh karena itu, pembinaan melalui dakwah, sosialisasi, seminar, dan berbagai bentuk edukasi lainnya menjadi langkah yang harus dijalankan secara konsisten. Upaya ini bukan hanya sekadar menekan praktik perjudian, tetapi juga membangun kesadaran bersama bahwa menjaga moral generasi muda sama artinya dengan menjaga keberlangsungan masa depan bangsa.

d. Proses Hukuman Cambuk

Setelah berbagai upaya pencegahan dilakukan, mulai dari pengawasan dan pembinaan, apabila sosialisasi, peringatan, dan

[59] Hasil wawancara bersama Bapak Irwanda M Jamil S.Ag. Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda, 14 Agustus 2025.

pembinaan di tingkat gampong tidak diindahkan, maka WH melakukan penindakan berupa penangkapan serta pengamanan barang bukti. Selanjutnya dilakukan penyelidikan awal guna mengumpulkan berkas dan alat bukti. Apabila berkas dinyatakan lengkap, perkara tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah untuk diproses melalui mekanisme peradilan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Irwanda M. Jamil:

> "Proses penanganan pelanggaran ini diawali dengan penangkapan dan pengamanan barang bukti oleh petugas Wilayatul Hisbah. Setelah itu, dilakukan proses penyidikan awal. Apabila berkas dan barang bukti dinyatakan lengkap, kasus dilimpahkan ke Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah kemudian memproses perkara tersebut melalui sidang, memanggil saksi-saksi, dan memutuskan perkara. Misalnya, apabila terbukti bahwa seseorang sebut saja "A" telah melakukan perjudian di suatu tempat tertentu, maka majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman cambuk, misalnya 10 kali, yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan berat ringannya perbuatan tersebut. Setelah putusan dijatuhkan, dilakukan persiapan eksekusi, termasuk penyediaan algojo, alat cambuk, pemeriksaan kesehatan oleh dokter, serta pemberian edukasi kepada terpidana. Setelah eksekusi cambuk dilaksanakan, proses hukum dianggap selesai."[60]

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus judi *online* di Banda Aceh tidak hanya sebatas penerapan sanksi, tetapi dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pembinaan hingga eksekusi cambuk di depan umum. Mekanisme tersebut menegaskan bahwa penegakan syariat di Aceh mengandung dimensi pembinaan, pencegahan, sekaligus penindakan, sehingga hukuman yang

[60] Hasil wawancara bersama Bapak Irwanda M Jamil S.Ag. Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda, 14 Agustus 2025.

dijatuhkan berfungsi menjaga ketertiban sosial, menegakkan nilai-nilai Islam, serta memberi efek jera bagi masyarakat.

Tabel 3.3
Matrix Hasil Penelitian Keterlibatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Judi *Online*

No	Peran yang di Lakukan	Lembaga/Pemerintah	Temuan Utama
1	Sosialisasi, Edukasi,	MPU/WH.DSI	Dakwah, penyuluhan, pembinaan di gampong, peringatan awal
2	Pengeluaran Fatwa	MPU	Kajian lapangan dan Penetapan fatwa larangan judi online
3	Stiker, Dakwah, dan Seminar	WH/DSI	Penempelan stiker, Khutbah, Pengajian dan kegiatan seminar
4	Pembinaan	WH/DSI	Pembinaan dilakukan sebelum eksukusi hukuman cambuk dilaksanakan
5	Hukuman Cambuk	WH/DSI	Penangkapan, penyidikan, persidangan, dan eksekusi cambuk

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat dipahami bahwa langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam menanggulangi praktik judi *online* sejalan dengan nilai-nilai moral yang terkandung

dalam Q.S. Ṣād ayat 26. Nilai-nilai tersebut menekankan pentingnya amanah kepemimpinan yang berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, serta pengendalian diri agar tidak terjerumus pada penyimpangan. Sikap kehati-hatian dan komitmen terhadap prinsip keadilan menjadi dasar utama bagi pemerintah dalam menjalankan perannya untuk mencegah dan memberantas praktik judi *online*. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut melalui penerapan qanun syariat Islam, pelaksanaan sosialisasi hukum kepada masyarakat, pembinaan berkelanjutan, serta kerja sama lintas sektor dengan lembaga keagamaan dan aparat penegak hukum agar upaya penanggulangan dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Upaya ini mencerminkan amanah kepemimpinan yang menuntut pemerintah tidak bersikap pasif terhadap kemungkaran yang berkembang di tengah masyarakat, melainkan hadir secara nyata dengan kebijakan, langkah pencegahan, maupun upaya penindakkan. Dengan demikian, tindakan pemerintah bukan hanya bentuk tanggung jawab secara vormal, tetapi juga merupakan implementasi nilai ilahiyah, yakni menjaga masyarakat dari praktik yang merusak moral, sosial, dan ekonomi.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Pelaksanaan Penanggulangan Judi *Online* di Banda Aceh

Dalam setiap upaya penanggulangan permasalahan sosial, selalu terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Hal ini juga berlaku dalam penanganan judi *online* di Banda Aceh, di mana efektivitas langkah pemerintah dan lembaga terkait tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan, tetapi juga pada dukungan sosial, budaya, serta ketersediaan sumber daya. Selain itu, berbagai kendala teknis dan nonteknis kerap muncul sehingga memperlambat pencapaian tujuan yang diharapkan.

1. Teknologi dan Ekonomi

Mengingat begitu komleksnya permasalahan yang dihadapi, suatu kebijakan atau solusi tidak selalu memberikan hasil yang seragam. Dalam praktiknya, satu langkah dapat berperan sebagai faktor pendukung sekaligus menjadi penghambat. Sebagai contoh, kemajuan teknologi informasi dapat memperkuat pengawasan digital dan memudahkan penyebaran edukasi hukum kepada masyarakat. Namun, pada saat yang sama, teknologi juga mempermudah pelaku judi *online* untuk beradaptasi dan berpindah ke platform baru yang lebih sulit terdeteksi.

> "Kalau kita lihat dari sisi teknologi, pengaruhnya memang bisa jadi pendukung sekaligus penghambat dalam menanggulangi judi *online*. Di satu sisi, kemajuan teknologi ini sangat membantu untuk menyebarkan informasi dan sosialisasi tentang bahaya judi *online* ke masyarakat, jadi bisa jadi sarana edukasi yang efektif. Tapi di sisi lain, teknologi juga sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk beradaptasi, karena akses internet sekarang luas sekali, jadi mereka gampang pindah ke platform atau aplikasi baru."[61]

Selain faktor teknologi, aspek ekonomi juga memiliki pengaruh yang tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan judi *online* di Banda Aceh. Kondisi ekonomi masyarakat yang beragam membuat kebijakan pemerintah sering kali menghadapi tantangan tersendiri. Di satu sisi, ekonomi dapat menjadi faktor penghambat ketika masyarakat mengalami kesulitan dan mencari jalan pintas untuk memperoleh penghasilan dengan cara instan melalui judi *online*. Namun di sisi lain, ekonomi juga bisa menjadi faktor pendukung apabila pemerintah mampu menciptakan peluang usaha dan memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui program produktif yang berkelanjutan.

[61] Hasil wawancara bersama bersama Abu Rusly Daud anggota Majelis Permusyawaratan Ulama dan ketua Nahdlatul Ulama Kota Banda Aceh, 18 Juli 2025.

> "Kalau ekonomi masyarakat diperkuat, itu justru bisa menjadi pendukung dalam pencegahan judi *online*. Pemerintah terus berupaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui kegiatan produktif, seperti membuka lahan pertanian, mengelola kebun, dan memberikan pelatihan kerja. Dengan begitu, masyarakat punya kesibukan dan sumber penghasilan yang jelas, tidak lagi tergoda dengan judi *online*. Namun, faktor ekonomi saja tidak bisa menjadi jaminan seseorang terhindar dari perjudian. Bahkan, ada kalanya justru orang yang memiliki banyak uang terlibat dalam perjudian."[62]

Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Ketika kondisi ekonomi masyarakat melemah, perjudian dapat menjadi pilihan yang berdampak negatif dan merugikan bagi diri sendiri maupun lingkungan sosialnya. Sebaliknya, ketika ekonomi diperkuat dan kesejahteraan meningkat, peluang untuk terlibat dalam aktivitas judi cenderung menurun karena masyarakat memiliki kesibukan, tujuan, serta pendapatan yang stabil. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar strategi pencegahan tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan moral, tetapi juga mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat secara komprehensif.

2. Agama dan Iman

Penerimaan masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap pentingnya pelaksanaan hukum Islam secara menyeluruh. Kesadaran ini tidak terlepas dari berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga terkait, seperti kegiatan dakwah, penyuluhan hukum, serta pemasangan media informasi seperti spanduk dan stiker larangan judi *online* di tempat-tempat umum.

[62] Hasil wawancara bersama Bapak Irwanda M Jamil S.Ag. Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda, 14 Agustus 2025.

Sebagai pelengkap dari berbagai langkah yang telah dilakukan, keberhasilan pemerintah dalam menegakkan hukum tidak akan maksimal apabila tidak diiringi dengan pembinaan moral dan peningkatan kesadaran keagamaan masyarakat. Hukum memang dapat menjadi alat pengawasan dari luar, namun kekuatan yang paling besar justru berasal dari dalam diri seseorang, yaitu kesadaran dan keimanan. Karena itu, pendekatan spiritual dan pendidikan agama perlu terus diperkuat agar masyarakat memiliki benteng keimanan yang kokoh dan tidak mudah tergoda untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

> "Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan harus bersifat menyeluruh. Hal terpenting dalam pencegahan adalah pemahaman agama yang baik serta kedekatan seseorang dengan Allah Swt. Agama menjadi benteng utama yang mampu menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Kurangnya pemahaman agama yang mendalam sering kali menjadi penyebab masyarakat terjerumus dalam perjudian. Karena itu, pemerintah perlu terus mendorong kegiatan keagamaan seperti pengajian, pendidikan pesantren, dan pembinaan moral agar nilai-nilai Islam tertanam kuat sejak dini."[63]

Bagian akhir penguatan nilai-nilai agama dipahami menjadi langkah penting dalam mendukung kebijakan pemerintah. Upaya hukum dan pengawasan akan berjalan efektif jika dibarengi dengan peningkatan kesadaran spiritual masyarakat. Dengan dasar keimanan yang kuat, masyarakat tidak hanya takut terhadap hukuman, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab moral untuk menjauhi segala bentuk kemungkaran.

Secara keseluruhan, faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan judi *online* di Banda Aceh menunjukkan

[63] Hasil wawancara bersama BapakI Irwanda M Jamil S.Ag. Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda, 14 Agustus 2025.

bahwa keberhasilan upaya pemerintah sangat bergantung pada sinergi antara aspek hukum, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Dukungan masyarakat yang disertai pemahaman agama yang kuat menjadi modal penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Sementara itu, lemahnya kesadaran hukum, kemajuan teknologi, dan kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya menekankan pada aspek penindakan, tetapi juga pembinaan moral dan peningkatan kesejahteraan, agar tujuan penegakan syariat Islam di Banda Aceh dapat terwujud secara menyeluruh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Judi Online Berdasarkan Qur'an Surah Ṣād Ayat 26 di Banda Aceh,* dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. Penafsiran surah Ṣād ayat 26 menegaskan bahwa Allah Swt menjadikan Nabi Daud a.s. sebagai *khalifah* di bumi dengan perintah untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Kedudukan *khalifah* dalam ayat ini bersifat mengikat, artinya kewajiban tersebut berlaku bagi setiap pemimpin dan penyelenggara pemerintahan setelahnya. Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, serta mencegah kemungkaran. Dan secara jelas Surah Ṣād ayat 26 menegaskan pentingnya nilai dan peran tersebut.
2. Peran pemerintah Banda Aceh dalam menanggulangi judi *online* diwujudkan melalui peran dari berbagai lembaga pelaksana syariat Islam. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berperan memberikan fatwa dan sosialisasi hukum Islam, Wilayatul Hisbah (WH) melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran, sedangkan Dinas Syariat Islam (DSI) berperan dalam pembinaan dan edukasi keagamaan kepada masyarakat.
3. Faktor-faktor yang memengaruhi penanggulangan judi *online* dapat menjadi pendukung sekaligus penghambat, tergantung pelaksanaannya. Teknologi, ekonomi, dan kesadaran masyarakat bisa memperkuat atau justru melemahkan upaya pemerintah terhadap penanggulangan judi *online.*

B. Saran

Penelitian ini disusun sebagai sebuah karya ilmiah hasil dari upaya dan pemikiran pribadi peneliti. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, waktu, serta sumber referensi yang digunakan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar di masa mendatang dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait dengan (sebutkan topik penelitianmu, misalnya "peran pemerintah dalam menanggulangi judi *online* berdasarkan Qur'an surah Ṣād, dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih beragam, agar hasil yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan kebijakan di lapangan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Karim, Z. (2010). *Fikih Sirah (Mendulang Hikmah dari Sejarah Kehidupan Rasulullah Shallaallahu Alaihi wa Sallam)*. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Tafsīr al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.

Abu bakar, Al-Yasa’ dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, cet. ke-2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).

Abu bakar, Al-Yasa’. *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh”*, Dinas Syariat Islam Aceh, (Banda Aceh, 2009).

Al-Zamakhsharī Maḥmūd ibn ‘Umar. *Al-Kashshāf ‘an Ḥaqā’iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2009).

Al-Jābirī, Muḥammad `Abid. *Bunyah al-Aql al-Arabī*, *Model Epistemologi Hukum Islam”, dalam “Pemikiran Islam Kontemporer”,* Terj. A. Khodari Sholeh (Yogyakarta: Jendela, 2003).

Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyya*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000).

Al-Sya‘rāwī , Muhammad Mutawalli. *Tafsir Al-Qur’an al-Karim,* juz 8 (Kairo: Dar al-Shuruq, 2006).

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Tafsir Al-Qur’anul Masjid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 4. 2000)

Abdus samad, Zuchri. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

Al-Qurthubi Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 15, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' al Malik Fahd Li Thibaah al Mushaf Asy-Syarif, 1415 H.

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, *Kitab al-Buyu', Bab Buthlaan Bai' al-Hashah wal Bai' Alladzi Fihi Gharar*, No. 1513, Juz 5.

Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Aymān, Bāb al-Nahy 'an al-Ḥalif bi al-Lāt wa al-'Uzzā. Juz 3. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003).

Hamka. *Tafsir al-Azhar*, juz 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994).

Kholifah, Siti dan Wayan Suyadnya. *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagi Pengalaman Dari Lapangan* (Depok: Grafindo Persada, 2018).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016)

Sedarmayanti. 2004, *Good Govermend (Pemerintahan yang baik),* Bandung :CV Mandar Maju

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, Cet.IX, Bandung: Mizan, 1995.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah jilid 12* . Cet I, Jakarta : Lentera Hati., 2003.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan*, cet.VII, Bandung: Mizan, 1994.

Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Al-Arba'in an-Nawawiyah, Hadis ke-34 (Jakarta: Darul Haq, 2010).

Jurnal Artikel

Budiman, Nurul. Pemberantasan Judi Online di Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo*)*: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5. No 2. (2020).

Fauzi, Rizki Miftakhudin. Otoritas Kyai Dalam Menentukan Karakteristik Model Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi, *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*. Vol. 4, No. 2 (Juli–Desember 2018).

Jailani, Munawar Rizki, dan Mohammad Taqiuddin bin Mohammad. 2018."Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Mengembangkan dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh." *Jurnal Al-Risalah* 18, no. 2.

Kuasa, Delfi Aurelia dan Febri Jaya. Fenomena Judi Online: Hukum dan Masyarakat, Widya Yuridika: *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2022.

Kusuma, Wira Hadi. "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani AlJabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 18 (2018).

Lenaini, Ika. Teknik Pengambilan Sampel Purposive Sampling dan Snowball Sampling, *Jurnal Kajian*, *Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. 6, No. 1, 2021.

Musliadi. Epistemologi Keilmuan Dalam Islam: Kajian Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullah*," Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13, no. 2 (2014).

Skripsi dan Tesis

Fazira, Adilla. *Upaya Pengawasan Wilayatul Hisbah Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game Di Kota Banda Aceh* , (Banda Aceh,Universitas Islam Negeri Ar-Raniry , 2021).

Fadliah , Khoirunnisa. *Konsep Khalifah Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam* (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Jamaluddin. *Efektivitas Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir di Kecamatan Samudera Aceh Utara, Studi Kasus terhadap Pengawasan Judi Togel di Kecamatan Samudera*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016).

Mawaddaturrahmi. Skripsi: *Komunikasi organisasi wilayatul hisbah dan satuan polisi pamong prajadalam pencegahan pelanggaran syariat islam di kota banda aceh,* (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

Prakoso, Theo Jhaka. *Konsep good and clean government dalam al-quran , Kajian Tematik Terhadap Kitab Al-Asas Fi At-Tafsir Karya Sa'id Hawwa,* (Bandar Lampung: Uin Raden Intan, 2019)

Rizkillah, Muhammad. *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Menaggulangi Judi Online*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Sumanta, Reniati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Peraturan Daerah Perjudian di Kota Bekasi),*(Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

Sairun, Ibnie Abas. *Kewajiban Pemimpin Dalam Surah Ṣād Ayat 26,* (Skripsi, Stiu Darul Hikmah, 2023).

Qanun / Perundang-Undangan

Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**.**

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 4 Tentang Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) Tentang Tugas Majelis Permusyawaratan Ulama

.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

Peran pemerintah dalam penanggulangan judi online dan penafsiran Al-Qur'an surah Sad ayat 26	a. Respon terhadap judi online dengan dasar nilai-nilai syariat melalui regulasi, edukasi, dan tindakan tegas	1. Sebagai instansi yang bertugas dalam perumusan dan implementasi kebijakan syariat Islam di Banda Aceh, bagaimana tanggapan Dinas Syariat Islam terhadap dampak sosial dan moral yang ditimbulkan oleh praktik judi *online* di Banda Aceh dalam konteks pelaksanaan syariat Islam ? 2. Apa yang menjadi alasan dan pertimbangan yang mendasari Dinas Syariat Islam dalam menyatakan bahwa judi *online* termasuk pelanggaran syariat Islam ? 3. Langkah strategis apa, dan kebijakan apa yang telah diambil oleh Dinas Syariat Islam dalam merespon maraknya praktik judi *online* di Banda Aceh ? 4. Bagaimana upaya Dinas Syariat Islam dalam memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat serta bagaimana langkah penyelesaian perkara yang dilakukan terhadap kasus judi *online* ?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

	b. Kesesuaian fatwa berdasarkan syariat Islam dengan langkah dan pelaksanaan Qanun dalam penegakan hukum judi *online.*	1. Sebagai lembaga yang mengeluarkan bentuk fatwa dan keagamaan terkait judi *online*, sejauh ini bagaimana Majelis Permusyawaratan Ulama menilai ektivitas Qanun Jinayat dalam konteks pelaksanaan hukum terhadap pelaku judi *online ?* 2. Apa landasan syariat dan pertimbangan hukum Islam yang menjadi acuan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menetapkan fatwa haram terhadap praktik judi *online* ? 3. Pasca penetapan fatwa, langkah konkret apa yang diambil Majelis Permusyawaratan Ulama dalam mendukung pencegahan judi *online* ? Apakah terdapat kegiatan edukatif dan sosialisatif kepada masyarkat mengenai dampak serta hukum judi *online* ? 4. Bagaimana bentuk hukum dan bentuk sanksi yang ditetapkan dalam fatwa terhadap pelanggaran syariat Islam, khususnya terkait praktik judi *online*?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

	c. Efektivitas penindakan, pembinaan, dan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan judi *online*	1. Dalam proses penyuluhan dan pengawasan, bentuk sanksi dan tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam seperti praktik judi *online*? 2. Bagaimana bentuk sosialisasi dan tingkat kerja sama masyarakat dalam membantu Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran syariat, khusunya terkait judi *online* ? 3. Bagaimana pendekatan komunikasi yang dibangun oleh Wilayatul Hisbah terhadap pelaku pelanggaran judi *online*, dan bagaimana respons dari pelaku? 4. Sejauh mana bentuk evaluasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah terhadap evektivitas dalam pengawasan dan penindakan yang telah berjalan selama ini ?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

	d. Penafsiran dan pemahaman makna pada al-Qur'an surah Shad ayat 26	1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman terhadap Surah Shad ayat 26 dapat menjadi dasar syariat dalam merumuskan kebijakan dan menegakkan keadilan terhadap pelanggaran seperti judi *online ?* 2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kandungan nilai-nilai dalam Surah Shad ayat 26 memberikan justifikasi nilai ilahi dan aturan terhadap wewenang pada kebijakan dan penegakkan hukum untuk menaggulangi judi *online* ?
Faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan penaggulangan judi *online* di Banda Aceh	a. Media sosial sebagai sarana strategis dalam memperkuat dakwah digital b. Stiker sebagai media penyadaran langsung di ruang publik c. Kontribusi positif dan negatif teknologi terhadap	1. Bagaimana peran media sosial sebagai sarana dakwah digital dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap larangan judi *online* berdasarkan nilai-nilai syariat? 2. Bagaiman penggunaan stiker berisi larangan judi *online* di tempat-tempat umum (seperti warung kopi, sekolah, warnet, atau kantor layanan publik) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat? 3. Bagaimana teknologi berkontribusi sebagai faktor penghambat dan pendukung

	efektivitas penanggulangan judi *online* d. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan dan pencegahan judi online.	dalam upaya penanggulangan praktik serta penyebaran konten judi online di Banda Aceh? 4. Apakah masyarakat secara aktif berkontribusi dalam pelaporan pelaku judi *online?* Sejauh mana keterlibatan masyarakat menjadi faktor pendukung upaya ini?

Banda Aceh, 7 Juli 2025
Yang Menvalidasi

Dr. Nurkhalis, M.Ag.
Nip: 197303262005011003

LAMPIRAN 2

Dokumentasi wawancara bersama Abu Rusly Daud anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh dan Ketua Nahdlatul Ulama 18 Juli 2025.





LAMPIAN 3

Dokumentasi wawancara bersama Bapak Erie Fikri staf Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 21 Juli 2025.





Kantor pusat Satpol PP dan Wila yatul Hisbah Koya Banda Aceh



LAMPIAN 4

Dokumentasi wawancara bersama Bapak Irwanda M Jamil S.Ag. Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda, 14 Agustus 2025.





Kantor pusat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh



LAMPIRAN 5
Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http: https://fuf.ar-raniry.ac.id/

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B-489/Un. 08/FUF/KP.00.4/03/2024

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Prof. Dr. Fauzi. S.Ag., Lc., MA — Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Nurkhalis, M.Ag — Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Anang Prasetio
NIM : 210303146
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Judi Online Berdasarkan Qur'an Surah Shad Ayat 26 di Banda Aceh

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Maret 2024
Dekan,

Salman Abdul Muthalib

Tembusan :
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kamub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri

LAMPIRAN 6
Surat Penelitian Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1495/Un.08/FUF.I/PP.00.9/07/2025
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh.
2. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM 210303146
Nama : ANANG PRASETIO
Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara dusun ampera

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI JUDI ONLINE BERDASARKAN QURAN SURAH SHAD AYAT 26 DI BANDA ACEH***

Banda Aceh, 10 Juli 2025
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Maizuddin, M.Ag.
NIP. 197205011999031003

Berlaku sampai : 11 Desember 2025

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN 7

Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id, Email : kesbanggolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070/656/Ba.Kesbangpol/2025

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-1495/Un.08/FUF.I/PP.00.9/07/2025 Tanggal 10 Juli 2025 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama/NIM : **Anang Prasetio** / 210303146
Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
Alamat Peneliti : Jl. laksamana malahayati Gp. Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.
Lokasi Penelitian : MPU Kota Banda Aceh, Dinas Syari'ah Islam Kota Banda Aceh dan Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.
Lama Penelitian : 16 Juli s/d 16 Oktober 2025.
Status Penelitian : **Baru / ~~Lanjutan.~~**
Judul Penelitian : Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Judi Online Berdasarkan Qur'an Surah Shad Ayat 26 di Kota Banda Aceh.
Tujuan Penelitian : Untuk Menganalisa Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Judi Online Berdasarkan Qur'an Surah Shad Ayat 26 di Kota Banda Aceh.
Peserta : -
Penanggung jawab : Dr. Maizuddin M.Ag (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan).

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporan penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 16 Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,
Sekretaris,

Ir. Yustanidar
Pembina Tk. I/NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B.Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

5. **Identitas Diri**

Nama	: Anang Prasetio
Tempat / Tanggal Lahir	: Aceh Singkil 20 November 2002
Jenis Kelamin	: Laki
Pekerjaan / Nim	: Mahasiswa / 210303146
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Mahasiswa
Alamat	: Subulussalam

6. **Orang Tua / Wali**

Nama Ayah	: Suwandi
Pekerjaan	: Petani
Nama Ibu	: Yatie Setia Ningsih
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

7. **Riwayat Pendidikan**

SD N 2 Subulussalam Tahun Lulus 2014
MTS Raudhatul Jannah Subulussalam Tahun Lulus 2017
MA Islamic Centre Sumatera Utara Tahun Lulus 2020

جامعة الرانري
AR-RANIRY